



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 19-K/PMT-II/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **David Sativa HS, S.Sos**
Pangkat Nrp : Mayor Inf / 11050029331082
Jabatan : Pamen Secapa AD
Kesatuan : Secapa AD
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 29 Oktober 1982
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Secapa AD Perumahan A. Yani No H 21 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom I/6 Nomor : BP-08/A-07/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/55/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP/19-K/PMT-II/AD/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/19-K/PMT-II/AD/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
5. Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP PP/19-K/PMT-II/AD/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a) Menyatakan Terdakwa David Sativa HS, S.Sos, Pangkat Mayor Inf / 11050029331082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan uang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n Niko ke rekening Bank BCA No. 2861366563 a.n. Liman Marzuki sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);

b) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 2861366563 a.n. Liman Marzuki sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan Norek : 1090017429382 a.n. David Sativa HS;

c) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n.Niko ke rekening Bank BCA No. 8890629611 a.n. David Sativa H.S. sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah);

d) 4 (empat) lembar surat perjanjian modal usaha antara Sdr Hendi Pranajaya dan Mayor Inf David Sativa H,S. hari Selasa tanggal 16 - 3 -2021;

e) 7 (tujuh) lembar perjanjian peminjaman uang antara Sdr Hendi Pranajaya dan Niko dari 13 Maret 2021 s.d. 26 Oktober 2022;

f) 1 (satu) lembar Kep Jabatan Nomor Kep / 872 / XI / 2020 a.n. Mayor Inf David Sativa H,S.,S.Sos;

g) 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007807;

h) 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007447;

i) 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Rani Susansti

Hal 2 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Sebilio Huku
Ledjab nomor account 51008456;

k) 2 (dua) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor
SPK / 76-SCPAD / II / 2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditujukan
kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja dan
berita acara yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS,
S.Sos;

l) 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor
SPK / 82-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan
kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang
ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

m) 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor
SPK / 84-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan
kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang
ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

n) 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor
SPK / SCPAD / VI / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada
PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda
tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

o) 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor
SPK / SCPAD / II / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada
PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda
tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

p) 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor
SPK / 129-SCPAD / IX / 2021 tanggal 17 September 2021 yang
ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah
kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
dan 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor
SPK / 202-SCPAD / IX / 2021 tanggal 23 September 2021 yang
ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah
kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos.

Tetap diletakkan dalam berkas perkara

2) Berupa barang: Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah).

2. **Pembelaan (Pledooi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas
Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Rabu,
tanggal 18 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang telah

Hal 3 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutarakan oleh Oditur dalam Tuntutannya mulai halaman 34 sd. 39, Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena perkara aquo secara nyata-nyata telah Nebis in idem tidak memenuhi syarat formal untuk dilakukan penuntutan sehingga tuntutan tersebut telah cacat yuridis sejak awal. Dakwaan dan tuntutan yang tidak memenuhi syarat formal karena perkara yang sama telah pernah disidangkan sebelumnya dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor: K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023.

b. Bahwa untuk mendukung pembuktian Pasal 378 KU HP, Oditur Militer Tinggi II Jakarta menghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 a.n. Sdr. Hendri Pranajaya
- 2) Saksi-2 a.n. Sdr. Niko
- 3) Saksi-3 an. Sdr. Liman Marzuki
- 4) Saksi-4 an. Sdri. Raudah Binti Toher
- 5) Saksi-5 a.n. Sdr. Parno
- 6) Saksi-6 a.n. Sdr. Muhamad Aji Ghaffar Wijaya, S.Si.

c. Bahwa dari 6 (enam) orang saksi tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan yang menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ada 3 (tiga) orang sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 a.n. Sdr. Hendri Pranajaya
- 2) Saksi-2 a.n. Sdr. Niko
- 3) Saksi-3 a.n. Sdr. Liman Marzuki
- 4) Sedangkan Saksi-4 Sdri. Raudah Binti Toher, Saksi-5 Sdr. Parno dan Saksi-6 Sdr. Muhamad Aji Ghaffar Wijaya, S.Si berdasarkan fakta persidangan bukan merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

d. Bahwa sebelum perkara aquo, terdakwa telah disidangkan dalam perkara yang sama di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan telah diputus dengan putusan Nomor 63-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023 dengan putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Mayor Inf David Sativa, S. Sos. NRP 11050029331082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan Surat dan Penipuan".
- 2) Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya.
Pidana tambahan : Dipecat dan dinas militer

e. Bahwa oleh karena perkara terdakwa telah pernah disidangkan sebelumnya dalam perkara yang sama maka perkara aquo haruslah dinyatakan

Hal 4 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima karena telah pernah diputus sebelumnya (Nebis in idem)

- f. Bahwa sesuai ketentuan di KUHP Pasal 78 ayat (1) KUHP berbunyi "Kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan pengadilan tersebut".
- g. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 442), pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. Dalam hal laporan yang diHakukan secara terpisah terhadap petaku yang sama, dalam dugaan tindak pidana yang sama dan yang dilakukan pada suatu waktu dan tempat yang sama ml dimaksudkan agar pelaku mendapatkan hukuman yang terpisah dan berulang-ulang sehingga bisa diakumulasikan maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum.
- h. Permohonan;
Sebagai bahan pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa yang langsung maupun tidak langsung ada hubungannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan:
 - 1) Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-etit dalam persidangan sehingga mempertancar jalannya sidang;
 - 2) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 18 tahun tanpa cacat;
 - 3) Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - 4) Bahwa Terdakwa telah ditugaskan ke daerah Ambon saat terjadi kerawanan.
 - 5) Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Tanda Kehormatan dari negara atas jasa-jasa pengabdiannya yaitu SL Kesetiaan VIII dan XVI tahun.
 - 6) Bahwa Terdakwa secara kesatria bertanggung jawab atas perkara ini dengan tetap berusaha membayar hutang-hutang kepada para korban.Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a) Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/19/AD/KII-00/XII/2022 tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya.

Hal 5 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. **Tanggapan (Replik)** Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan (Pledooi) Terdakwa kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. **Tanggapan (Duplik)** Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer Tinggi yang pada intinya memperkuat pembelaannya serta menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Basta Rudi, S. Ag., S.H. Letkol CHK NRP. 11000011790773 dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Hukum TNI AD Nomor : Sprin/457/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu-waktu dan tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tujuh belas Oktober tahun dua ribu dua puluh satu di Cafe Warung Kopi Batu-7 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 3- K/PMT-I/AD/I/2023 tanggal 14 Februari 2023 perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD, dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029331082;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Liman Marzuki (Saksi-3) sejak pertengahan tahun 2019 di Batam ketika Terdakwa menjabat sebagai Kapenrem 033/WP Tanjung Pinang dan Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2011;

Hal 6 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19-K/PMT-II/AD/III/2023

Bahwa PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Dago Hegar, No. 63, RT/RW. 009/001, Kel. Dago, Kec. Coblong, Bandung berdiri sejak tahun 2015 bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, sejak tahun 2017 mengikuti tender pengadaan barang dan jasa untuk Secapa AD berupa ATK, alat olah raga, buku-buku perpustakaan dan keperluan Praspa;

4. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa via telepon dan menjelaskan dirinya sekarang menjabat sebagai Ps. Kabaglog Secapa AD di Bandung yang sedang menangani proyek pengadaan barang-barang di Secapa AD yang memerlukan investor/pemodal untuk usaha tersebut, kemudian Terdakwa mengirim Surat Perintah Kerja (SPK) berbentuk Pdf via WhatsApp yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Unit Pengadaan barang di Secapa AD;

5. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa keuntungan dari proyek tersebut adalah di bagi 2 (dua) antara pihak pemodal dan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen, perhitungannya dari total pagu (nilai proyek) dikurangi modal usaha dan selisihnya adalah keuntungan, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Hendi Pranajaya (Saksi-1), untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan menyampaikan keuntungan yang akan diperoleh dari proyek sesuai yang disampaikan Terdakwa;

6. Bahwa Saksi-1 bersedia menanamkan modal pada proyek yang ditawarkan oleh Saksi-3 kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 bertempat di Cafe warung kopi Batu-7 Tanjung Pinang Prov. Kepri. Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-1 mengadakan pertemuan untuk membicarakan proyek tersebut, Terdakwa menjelaskan membutuhkan dana dan meminta kepada Saksi-1 untuk mendukung proyek tersebut dengan keuntungan masing-masing mendapat 50% dengan perhitungan dari total pagu (nilai proyek) dikurangi modal usaha selisihnya adalah keuntungan, kemudian setelah saling menyetujui Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar petikan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat a.n. Terdakwa sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD (Asli) sebagai jaminan, selanjutnya dibuat surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-1;

7. Bahwa kemudian Saksi-1 menawarkan proyek tersebut kepada Sdr. Niko (Saksi-2) untuk menanamkan modalnya dan menyampaikan pembagian keuntungan yang disampaikan Terdakwa, Saksi-1 mendapat pembagian sebesar 10 % (sepuluh) persen dari Saksi-2, sedangkan Saksi-2 mendapat sebesar 40 % (empat puluh) persen, Saksi-1 setuju kemudian membuat kesepakatan perjanjian peminjaman uang oleh Saksi-1 kepada Saksi-2;

8. Bahwa proyek pengadaan barang-barang di Secapa AD Bandung antara pihak Terdakwa bersama Saksi-3 (penghubung Terdakwa) dengan pihak Saksi-1 bersama Saksi-2 (selaku pemodal) berlangsung dengan rincian proyek sebagai berikut:

Hal 7 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Proyek pertama tentang pengadaan 6 (enam) unit Laptop sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/78- SCPAD/II/ 2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 263.300.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing sebesar Rp 55.150.000,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) berjalan lancar;

b. Proyek kedua tentang pengadaan sebanyak 600 (enam ratus) unit kursi Merk Chitos sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/82- SCPADA// 2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp386.200.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berjalan lancar;

c. Proyek ketiga tentang pengadaan kursi sebanyak 1.000 (seribu) unit kursi Merk Chitos sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/84- SCPADA//2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) berjalan lancar;

d. Proyek keempat tentang pengadaan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) unit Lemari belajar siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/107-SCPAD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 918.750.000,- (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 135.625.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berjalan lancar;

e. Proyek kelima tentang pengadaan sebanyak 800 (delapan ratus) unit lemari belajar siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/108-SCPAD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp.

Hal 8 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp- (enam ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 310.025.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah) berjalan lancar;

- f. Proyek keenam tentang pengadaan tempat tidur siswa sebanyak 200 (dua ratus) unit sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/129-SCPAD/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Saksi-2 ke rekening Bank BCA Saksi-3, kemudian Saksi-3 mentransfer ke Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Norek 1090017429382 Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 330.769.200,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 165.384.600,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun saat jatuh tempo pada bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Saksi-3 sebagai penghubung menjelaskan, Secapa AD sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda; dan
- g. Proyek ketujuh tentang pengadaan 1.700 (seribu tujuh ratus) pasang sepatu olah raga siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/202-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) yang tersebut ditransfer dari rekening Saksi-2 ke rekening Bank BCA dengan Norek 1090017429382 atas nama Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dengan alasan, Secapa AD sedang dalam pemeriksaan dan Audit dari Pusat (Mabesad).

9. Bahwa proyek keenam dan ketujuh tidak terealisasi dengan alasan, Secapa AD sedang dalam audit dan pemeriksaan dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda, kemudian Saksi-1, Saksi-2 mendesak Saksi-3 untuk menyusul ke Bandung menjumpai Terdakwa dan pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di

Hal 9 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Bervu Bandung, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, kemudian Terdakwa menjelaskan masih dalam proses administrasi dan audit dari Pusat (Mabesad) serta menjanjikan pada akhir bulan Desember 2021 akan dikembalikan modal pada proyek keenam dan ketujuh dengan total modal sebesar Rp.2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 447.884.600,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun hingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diperiksa penyidik POM, modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai Ps. Kabaglog Secapa AD dengan membuat SPK (Surat Perintah Kerja) fiktif kepada PT. Moksa Daya Mandiri untuk pengadaan kebutuhan Secapa AD, kemudian surat tersebut diberikan kepada Saksi-1 melalui Saksi-3 dan menjanjikan keuntungan 50% dari modal yang diberikan Saksi-1 serta menyerahkan 1 (satu) lembar petikan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat a.n. Terdakwa sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD (Asli) sebagai jaminan sehingga Saksi-1 yakin dan percaya, kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebagai modal pengadaan kebutuhan siswa Secapa AD;

11. Bahwa Terdakwa menjadi Nasabah atau bermain trading emas di PT. Cyber Futures sejak bulan Maret 2021, kemudian Terdakwa memberikan fee kepada Saksi-1 sejak SPK kesatu s.d. SPK kelima diambil dari modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga seluruhnya fee yang diberikan kepada Saksi-1 sebesar Rp 683.277.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian uang/modal yang diberikan Saksi-1 untuk proyek ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) sebesar Rp.2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) digunakan Terdakwa bermain trading (trading emas) di PT. Cyber Futures namun Terdakwa kalah/gagal sehingga tidak dapat mengembalikan uang/modal Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu-waktu dan tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tujuh belas Oktober tahun dua ribu dua puluh satu di Cafe Warung Kopi Batu-7 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan penetapan Hakim Ketua

Hal 10 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 3- K/PMT-I/AD/I/2023 tanggal 14 Februari 2023 perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana; Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD, dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029331082;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Liman Marzuki (Saksi-3) sejak pertengahan tahun 2019 di Batam ketika Terdakwa menjabat sebagai Kapenrem 033/WP Tanjung Pinang dan Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2011;
3. Bahwa PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Dago Hegar, No. 63, RT/RW. 009/001, Kel. Dago, Kec. Coblong, Bandung berdiri sejak tahun 2015 bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, sejak tahun 2017 mengikuti tender pengadaan barang dan jasa untuk Secapa AD berupa ATK, alat olah raga, buku-buku perpustakaan dan keperluan Praspa;
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa via telepon dan menjelaskan dirinya sekarang menjabat sebagai Ps. Kabaglog Secapa AD di Bandung yang sedang menangani proyek pengadaan barang-barang di Secapa AD yang memerlukan investor/pemodal untuk usaha tersebut, kemudian Terdakwa mengirim Surat Perintah Kerja (SPK) berbentuk Pdf via WhatsApp yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Unit Pengadaan barang di Secapa AD;
5. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa keuntungan dari proyek tersebut adalah di bagi 2 (dua) antara pihak pemodal dan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen, perhitungannya dari total pagu (nilai proyek) dikurangi modal usaha dan selisihnya adalah keuntungan, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Hendi Pranajaya (Saksi-1), untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan menyampaikan keuntungan yang akan diperoleh dari proyek sesuai yang disampaikan Terdakwa;
6. Bahwa Saksi-1 bersedia menanamkan modal pada proyek yang ditawarkan oleh Saksi-3 kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 bertempat di Cafe warung kopi Batu -7 Tanjung Pinang Prov. Kepri. Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-1 mengadakan pertemuan untuk membicarakan proyek tersebut, Terdakwa menjelaskan membutuhkan dana dan meminta kepada Saksi-1 untuk mendukung proyek tersebut dengan keuntungan masing-masing mendapat 50% dengan perhitungan dari total pagu (nilai proyek) dikurangi modal usaha selisihnya adalah keuntungan, kemudian setelah saling

Hal 11 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyetujui Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar petikan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat a.n. Terdakwa sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD (Asli) sebagai jaminan, selanjutnya dibuat surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-1;

7. Bahwa kemudian Saksi-1 menawarkan proyek tersebut kepada Sdr. Niko (Saksi-2) untuk menanamkan modalnya dan menyampaikan pembagian keuntungan yang disampaikan Terdakwa, Saksi-1 mendapat pembagian sebesar 10 % (sepuluh) persen dari Saksi-2, sedangkan Saksi-2 mendapat sebesar 40 % (empat puluh) persen, Saksi-1 setuju kemudian membuat kesepakatan perjanjian peminjaman uang oleh Saksi-1 kepada Saksi-2;

8. Bahwa proyek pengadaan barang-barang di Secapa AD Bandung antara pihak Terdakwa bersama Saksi-3 (penghubung Terdakwa) dengan pihak Saksi-1 bersama Saksi-2 (selaku pemodal) berlangsung dengan rincian proyek sebagai berikut:

- a. Proyek pertama tentang pengadaan 6 (enam) unit Laptop sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/78- SCPAD/II/ 2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 263.300.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing- masing sebesar Rp 55.150.000,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) berjalan lancar;
- b. Proyek kedua tentang pengadaan sebanyak 600 (enam ratus) unit kursi Merk Chitos sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/82- SCPADA//2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp.386.200.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berjalan lancar;
- c. Proyek ketiga tentang pengadaan kursi sebanyak 1.000 (seribu) unit kursi Merk Chitos sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/84-SCPADA//2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), kemudian keuntungan

Hal 12 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi dua, masing-masing mendapat sebesar Rp 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) berjalan lancar.

- d. Proyek keempat tentang pengadaan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) unit Lemari belajar siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/107-SCPAD/VI/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 918.750.000,- (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 135.625.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berjalan lancar;
- e. Proyek kelima tentang pengadaan sebanyak 800 (delapan ratus) unit lemari belajar siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/108-SCPADA/II/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp- 620.050.000(enam ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 310.025.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah) berjalan lancar;
- f. Proyek keenam tentang pengadaan tempat tidur siswa sebanyak 200 (dua ratus) unit sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/129-SCPAD/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Saksi-2 ke rekening Bank BCA Saksi-3, kemudian Saksi-3 mentransfer ke Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Norek 1090017429382 Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 330.769.200,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 165.384.600,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun saat jatuh tempo pada bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Saksi-3 sebagai penghubung menjelaskan, Secapa AD sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda; dan

Hal 13 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Proyek ketujuh sedang pengadaan 1.700 (seribu tujuh ratus) pasang sepatu olah raga siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/202-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) yang tersebut ditransfer dari rekening Saksi-2 ke rekening Bank BCA dengan Norek 1090017429382 atas nama Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dengan alasan, Secapa AD sedang dalam pemeriksaan dan Audit dari Pusat (Mabesad).

9. Bahwa proyek keenam dan ketujuh tidak terealisasi dengan alasan, Secapa AD sedang dalam audit dan pemeriksaan dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda, kemudian Saksi-1, Saksi-2 mendesak Saksi-3 untuk menyusul ke Bandung menjumpai Terdakwa dan pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, kemudian Terdakwa menjelaskan masih dalam proses administrasi dan audit dari Pusat (Mabesad) serta menjanjikan pada akhir bulan Desember 2021 akan dikembalikan modal pada proyek keenam dan ketujuh dengan total modal sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 447.884.600,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun hingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diperiksa penyidik POM, modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa menjadi Nasabah atau bermain trading emas di PT. Cyber Futures sejak bulan Maret 2021, kemudian Terdakwa memberikan fee kepada Saksi-1 sejak SPK kesatu s.d. SPK kelima diambil dari modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga seluruhnya fee yang diberikan kepada Saksi-1 sebesar Rp 683.277.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian uang/modal yang diberikan Saksi-1 untuk proyek ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) digunakan Terdakwa bermain trading (trading emas) di PT. Cyber Futures namun Terdakwa kalah/gagal sehingga tidak dapat mengembalikan uang/modal Saksi-1;

11. Bahwa Terdakwa beranggapan bahwa uang yang disetorkan oleh Saksi-1 untuk dana proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah uang pribadi Terdakwa kemudian

Hal 14 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan bermain Trading Emas sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 sebesar Rp.2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Muhamad Aji Ghaffar Wijaya, S.Si

Pekerjaan : Marketing/ Konsultan Trading PT. Cyber Putures

Tempat,Tgl.Lahir : Jakarta 12 Maret 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Kemang Ifi Graha, Jl. Tasikmalaya, Blok A3, No. 45, Kel. Jatirasa, Kec. Jati Asih, Bekasi

Alamat Elektronik : 082126233282

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf David Sativa, H.S, S.Sos (Terdakwa) pada bulan November tahun 2020 karena dikenalkan oleh Sdr. Fajar yang semula Marketing di BVF (*Best Profit Futures*) dan saat ini sudah pindah ke PT. Cyber Futures, dimana sebelumnya Terdakwa bermain trading di BVF (*Best Profit Futures*) dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana tetapi setelah mendapat panggilan dan dijelaskan penyidik Saksi baru mengetahui dimana uang untuk bermain trading adalah uang hasil dari penipuan, penggelapan, pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
3. Bahwa PT. Cyber Futures adalah perusahaan pialang perdagangan berjangka derivatif keuangan resmi di Indonesia dan PT. Cyber Futures berkedudukan di Jakarta, kantor pusatnya di Menara Sudirman lantai 22 tetapi Terdakwa melakukan trading di PT.Cyber Futures Cabang Menara Standar Center lantai 18 sedangkan Presiden Direktornya adalah Sdr. Iwan Wijaya;

Hal 15 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Cyber Futures secara hukum legal berizin di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi) Nomor 439/Bappebti/SI/VIII/2004 (dibawa kementerian perdagangan) dan bisa di cek di Website BAPPEBTI;

5. Bahwa Struktur organisasi disemua pialang atau PT. Cyber Futures dimana keuangannya diawasi oleh Kreling Berjangka Indonesia (KBI) dan merupakan member dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Persyaratan orang yang akan bermain trading harus sebelum di verifikasi untuk administrasi dalam hal ini dari PT. Cyber ditanya oleh Wakil Pialang Berjangka (WPB) dengan cara menelpon nasabah untuk memverifikasi nama, nomor telp, no email, nama istri, ibu kandung pekerjaan dan Nomor telp yang bisa di hubungi jika dalam keadaan darurat (emergensi) selanjutnya foto selfi terbaru, foto KTP dan fotocopy buku tabungan (rekening), transaksi berjangka dan bermain trading dikategorikan sebagai asset berisiko, oleh karena itu tidak dipungut pajak berdasarkan PP No 31 tahun 2011;

6. Bahwa setiap orang akan bertransaksi trading disemua pialang PT. Cyber Futures ada pertanyaan lain yang harus dijawab calon nasabah contohnya apakah bapak memahami tentang resiko di transaksi berjangka Derivatif jika nasabah mengatakan tidak otomatis ditolak sebagai nasabah dalam hal ini Terdakwa mengatakan mengerti dan memahami resiko sehingga nasabah a.n. Terdakwa diterima sebagai nasabah PT. Cyber Futures;

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menjadi nasabah PT. Cyber Futures sudah bermain di PT. Best Profit Futures (BPF), Marketing di BPF ketika Terdakwa menjadi nasabahnya adalah Sdr. Bakti, Sdr. Rizal, Sdr. Iwan dan Sdri. Lina berkantor di SCBD jalan Jendral Sudirman, Kav 52-53, (Fasifik Clace lantai 3) Jakarta;

8. Bahwa Terdakwa transaksi berjangka (trading) yang pertama pada sekira bulan Maret tahun 2020 di PT. Best Profit Futures (BPF) Saksi tidak mengetahui/mempunyai berapa akun dalam hal ini harus menanyakan kepada Sdri. Lina sedangkan di PT. Cyber Future trading sejak tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa mempunyai 2 (dua) akun dengan nama yang sama yang pertama a.n. David Sativa HS No 51007447 dan yang ke dua No 51007807 serta 1 (satu) akun a.n. Sebilio Huku Ledjab No 51008455 dan juga mempunyai akun a.n. Rani Susanti No akun 51008394, namun pada tanggal 24 Juni 2021 kedua akun a.n. David Sativa disatukan menjadi akun Nomor 51007807;

9. Bahwa cara Terdakwa bertransaksi trading emas (XAU USD / pergerakan harga emas terhadap indek Amerika) di PT. Cyber Putures Mekanisme transaksi perdagangan berjangkan derivative:

- Buy artinya beli diharga bawah (mengambil posisi harga) untuk mengharapkan profit diharga atas (Liquid posisi yang sudah di ambil); dan
- Sell artinya jual diharga atas (mengambil posisi harga) untuk mengharapkan profit diharga bawah (liquid posisi yang sudah diambil) dengan catatan sesuai analisa pasar atau pemain trading.

Hal 16 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Manajemen di PT. Cyber Futures ada 4 (empat) istilah yang harus di pahami setiap orang dalam bertransaksi trading yaitu:

- Stoploss (SL) = Membatasi kerugian disetiap pengambilan posisi;
- Top Profit (TP) = Untuk membatasi keuntungan disetiap pengambilan posisi;
- Heding/Locking = Melakukan penguncian posisi (jumlah Bay = jumlah Sel) agar Xwiti tidak bergerak walaupun harga sedang berjalan;
- Averaging praktek pengambilan posisi searah dengan berkali-kali open posisi. Dengan catatan harus disertai perhitungan MM (*Mane Manajemen*) dan sesuai dengan stop los atau pembatasan resiko kerugian; dan
- Switching pengambilan posisi melawan arah dengan menggunakan jumlah lote yang lebih besar dari posisi sebelumnya.

11. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi trading di PT. Cyber Futures mengikuti XAU USD (pergerakan harga emas terhadap indek America) menggunakan FIXRATE \$1 = Rp 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah);

12. Bahwa Terdakwa Top Up ke dalam PT. Cyber Futures untuk bertransaksi di trading di aplikasi Meta Trade 4 Nomor 51007807 dari bulan Maret 2021 s.d. Februari 2022 di FIXRATE \$1= Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Account 51007807		Account 51007807	
Tgl/Bln/Thn	Margin IN	Tgl/Bln/Thn	Margin IN
16/03/2021	\$4,000	20/7/2021	\$10,000
30/03/2021	\$500	21/7/2021	\$100,000
31/03/2021	\$500	30/7/2021	\$19,000
6/4/2021	\$1,000	6/8/2021	\$15,000
9/4/2021	\$1,000	6/8/2021	\$8,000
15/4/2021	\$1,000	9/8/2021	\$4,500
16/4/2021	\$1,000	9/8/2021	\$40,000
16/4/2021	\$5,000	10/8/2021	\$100,000
21/4/2021	\$1,000	20/8/2021	\$80,000
6/4/2021	\$1,000	30/8/2021	\$20,000
		31/8/2021	\$80,000
3/5/2021	\$2,000		
6/5/2021	\$5,000	6/9/2021	\$100,000
7/5/2021	\$6,000	20/9/2021	\$20,000
7/5/2021	\$15,000	20/9/2021	\$110,000
17/5/2021	\$5,000	24/9/2021	\$19,000
17/5/2021	\$5,000	29/9/2021	\$140,000

Hal 17 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20/5/2021	\$10,000	30/9/2021	\$20,000
24/5/2021	\$10,000		
		1/10/2021	\$140,000
17/6/2021	\$9,000	11/10/2021	\$20,000
23/6/2021	\$50,000.00	13/10/2021	\$9,000
	BALANCE IN	13/10/2021	\$7,000
24/6/2021	\$249,581.12	14/10/2021	\$55,000
29/06/2021	\$70,000	19/10/2021	\$14,000
		21/10/2021	\$10,000
19/7/2021	\$10,000	22/10/2021	\$150,000
19/7/2022	\$10,000		
11/11/2021	\$9,000		
17/11/2021	\$9,000		
14/12/2021	\$10,000		
17/12/2021	\$50,000		
JUMLAH	\$ 1,712,000		

Uang yang di masukan ke Cyber Futures Nomor 51007807 di table angka dolar berwarna biru (margin-in biru) \$ 1.712.000,- atau sebesar Rp 17.12.000.000.- (tujuh belas milyar seratus dua puluh juta.rupiah) dan dari uang sebesar Rp 17.12.000.000.- (tujuh belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan dari uang sebesar Rp 17.12.000.000.- (tujuh belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa menggunakan dari satu akun account 51007807;

13. Bahwa Terdakwa sudah melakukan penarikan selama trading berjalan Terdakwa mendapat profit \$1,168,000,- atau sebesar Rp 11.680.000.000.- (sebelas milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan table yang warna merah dan uang tersebut masuk ke dalam rekening a.n. David Sativa Bank mandiri dan Bank BCA belum termasuk akun yang bernomor 5100 7447 dan akun a.n. Rani nomor 51008394 dan Sebilio hoku Ledjad No akun 51008455 dengan table sebagai berikut :

Account 51007807		Account 51007807	
<u>Tgl/Bln/Thn</u>	<u>Margin OUT</u>	<u>Tgl/Bln/Thn</u>	<u>Margin OUT</u>
18/3/2021	(\$1,000)	13/9/2021	(\$10,000)
19/3/2021	(\$1,000)	15/9/2021	(\$150,000)
22/3/2021	(\$1,000)	21/9/2021	(\$85,000)
23/3/2021	(\$500)	7/10/2021	(\$340,000)
25/3/2021	(\$500)	15/10/2021	(\$15,000)
26/3/2021	(\$1,000)	25/10/2021	(\$18,000)
11/6/2021	(\$2,000)	29/10/2021	(\$30,000)

Hal 18 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id	25/6/2021	(\$4,000)	5/11/2021	(\$20,000)
	28/6/2021	(\$3,000)	10/11/2021	(\$22,000)
	6/7/2021	(\$6,000)	26/11/2021	(\$13,000)
	12/7/2021	(\$25,000)	29/11/2021	(\$1,000)
	14/7/2021	(\$100,000)	30/11/2021	(\$1,000)
	5/8/2021	(\$13,000)	1/12/2021	(\$4,000)
	6/8/2021	(\$100,000)	3/12/2021	(\$15,000)
	13/8/2021	(\$10,000)	JUMLAH	\$1,168,000
	18/8/2021	(\$10,000)		
	20/8/2021	(\$10,000)		
	23/8/2021	(\$15,000)		
	3/9/2021	(\$15,000)		
	6/9/2021	(\$10,000)		
	9/9/2021	(\$100.00)		
	10/9/2021	(\$16,000)		

14. Bahwa uang dimasukkan selama trading di setiap akun selama akun berjalan dan profit maupun rugi selama bermain trading dengan perincian sebagai berikut :

51008394	Rani susanti
DEPOSIT	\$211,000
PENARIKAN	(\$76,400)
PROFIT/LOSS	(\$134,600)

Tabel A

51008455	Sebilio Huku Ledjab
DEPOSIT	\$17,900
PENARIKAN	(\$4,300)
PROFIT/LOSS	(\$13,580)

Tabel B

51007447	David Sativa HS
DEPOSIT	\$28,100
PENARIKAN	(\$6,100)
PROFIT/LOSS	(\$21,902)

Tabel C

51007807	David Sativa HS
DEPOSIT	\$1,712,000
PENARIKAN	\$1,168,000
PROFIT/LOSS	(\$544,000.00)

Hal 19 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel D

TOTAL PROFIT/LOSS	(\$714,082)
TOTAL PENARIKAN	\$1,254,800
TOTAL DEPOSIT	\$1,969,000

Tabel E

Tabel E adalah total keseluruhan dari 4 (empat) akun yang terlamfir dalam table A,B,C dan D **DEPOSIT**, Total **PENARIKAN** dan Total **PROFIT/LOSS**

Sehingga dalam hal ini kesimpulannya Terdakwa melakukan trading:

Deposit sebesar Rp 19.690.000.000,- (**sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah**).

Penarikan sebesar Rp 12.254.800.000,- (**Dua belas milliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah**).

Profit/Loss sebesar (min) Rp 7.140.082.000,- (tujuh miliar seratus empat puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah). Belum termasuk biaya inaf/Swap.

15. Bahwa besarnya uang yang dimasukkan selama transaksi trading, profit selama trading dan kerugian adapun bukti tersebut berdasarkan print out yang Saksi peroleh dari PT.Cyber Futurus yaitu :

- Akun a.n. David sativa No 51007447
- Akun a.n. David sativa No 51007807
- Akun a.n. Rani susanti No 51008394
- Akun a.n. Sebilio Huku Ledjab No 51008455

16. Bahwa Terdakwa juga selain mempunyai akun a.n. Rani Susanti juga mempunyai ankun a.n. Sebilio Huku Ledjab yaitu no 51008455 karena hasil Printout trading di PT Cyber Puturus;

17. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa mengalami kerugian di PT. Cyber Futures karena Factor psikologis didalam trading dengan perhitungan Market open jam 07.00 WIB Market Closs (tutup) jam 04.00 WIB s.d. 05.00 WIB dengan variabelle musim panas, musim dingin, musim semi, yang terjadi di America dan Yuni Eropa terkhusus London (Inggris) dan efektifitas waktu orang bermain trading di tengah aktifitas sehari-hari kemudian Terdakwa sering melakukan Switching artinya pengambilan posisi melawan arah dengan menggunakan jumlah lote yang lebih besar dari posisi;

- Sebelumnya ditambah lagi refisi data ekonomi global di WWW. FOREX FACTORI.Com yang artinya harga bisa berbalik arah karena refisi data ekonomi tersebut;
- Dimana pandangan pejabat US (presiden, mentri keuangan dan pejabat lainnya) berpandangan tidak searah dengan data ekonomi US yang menjadi

Hal 20 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan global untuk menetapkan kebijakan di negaranya masing masing;

c. Terkadang twitter dari para pejabat dan pelaku usaha global misalnya Presiden Fed dan Elenmax ketika mereka memfosting twiternya langsung terjadi perubahan harga Real Time. Factor berikutnya adalah perang dagang yang meliputi geo politik geo strategis. Geo ekonomi; dan

d. Isu Covid 19 cukup kuat membuat kepanikan (sentiment) pasar global.

Catatat: Hal-hal yang bersifat fundamental pasar/market tidak bisa kita kendalikan.

18. Bahwa harga jaminan per satu lotnya berapa besar \$ 500 (lima ratus) dolar atau sebesar (lima juta rupiah) untuk 0,1 lote harga jaminannya sebesar \$ 50 (lima puluh) dolar atau sebesar (lima ratus ribu rupiah) dengan LEFRAGE -1.200 dan dalam melakukan transaksi trading Terdakwa sekali masuk pasar menggunakan 5% s.d. 10 % dari jumlah Lote yang beliau miliki di akun trading.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2

Nama Lengkap : Hendi Pranajaya
Pekerjaan : Wirasuasta
Tempat,Tgl.Lahir : Tanjungpinang 6 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiban Indah Permai, Blok C1 /14, Kel. Tiban indah, Kec. Sekupang, Kota Batam

Alamat Elektronik : 082389011711

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf David Sativa, H.S, S.Sos (Terdakwa) sejak 13 Maret 2021 secara tidak langsung yang dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Liman Marzuki (Saksi-4) di Tanjungpinang dan tidak ada hubungan

Hal 21 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-4 pada tanggal 13 Maret 2021 di Café warung Kopi Batu-7 Tanjungpinang yang mana membicarakan pekerjaan proyek pengadaan barang di Secapa AD Bandung, Terdakwa membutuhkan dana untuk proyek tersebut dan meminta kepada Saksi untuk mendukung dananya dan sebagai jaminan dari Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (Asli);
3. Bahwa setelah pertemuan antara Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 pada tanggal 13 Maret 2021 Saksi ada mendukung dana proyek pengadaan barang di Secapa AD kepada Terdakwa, yang mana ada perjanjian secara lisan dan tertulis;
4. Bahwa dalam perjanjian secara tertulis pada awalnya proyek pertama ada, serta menunjukan Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani oleh Ketua Unit Pengadaan Secapa AD (Terdakwa) yang ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Dago Hegar No.63 RT/RW.009/001, Kel. Dago, Kec. Cibiong, Kab. Bandung, setiap ada proyek dan mengenai keuntungan dari modal yang Saksi berikan kepada Terdakwa, yang menentukan dan memberitahukan kepada Saksi tentang keuntungan dijelaskan secara lisan oleh Terdakwa dan dari keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), Saksi sebagai pemodal mendapat 50 % (lima puluh) persen dan Terdakwa mendapat 50 % (lima puluh) persen;
5. Bahwa selama proyek berjalan antara Saksi dengan Terdakwa, yang mana modal tersebut Saksi meminjam dari rekan Saksi yang bernama Sdr. Niko (Saksi-3) yang beralamat di Palm Regency-2, Blok D2, No.8, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepri, dan antara Saksi dengan Saksi-3 dibuat surat perjanjian peminjaman uang dan kesepakatan dipindai dengan CamScanner keuntungan antara Saksi dengan Saksi-3, yang mana Saksi-3 sebagai pemilik modal dari keuntungan sebanyak 50 % (lima puluh) persen, Saksi mendapat pembagian sebesar 10% (sepuluh) persen dan Saksi-2 mendapat pembagian sebesar 40 % (empat puluh) persen;
6. Bahwa proyek yang dikerjakan antara Saksi dengan Terdakwa tentang pengadaan barang di Secapa AD Bandung antara lain:
 - a. Proyek pertama tentang pengadaan Laptop di Secapa TNI AD pada tanggal 16 Maret 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 263.300.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah), memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan Saksi meminjam uang tersebut dari Saksi-3, dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa, masing-masing mendapat sebesar Rp 55.150.000,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh

Hal 22 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan) dan Saksi-3 mendapatkan 80 % (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 44.120.000,- (empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);

b. Proyek kedua tentang pengadaan Kursi pada tanggal 5 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 386.200.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi meminjam uang tersebut dari Saksi-3, dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapat 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi-3 mendapatkan 80% (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

c. Proyek ketiga tentang pengadaan Kursi pada tanggal 24 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi meminjam uang tersebut dari Saksi-3, dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus riburupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 mendapatkan 80 % (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

d. Proyek keempat tentang pengadaan lemari belajar siswa pada tanggal 6 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 918.750.000,- (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi meminjam uang tersebut dari Saksi-3 dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa, masing-masing mendapat sebesar Rp 135.625.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 27.125.000,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi-3 mendapatkan 80 % (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 23 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Proyek keenam tentang pengadaan Lemari belajar siswa pada tanggal 21 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi meminjam uang tersebut dari Saksi-3 dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 620.050.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp 310.025.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 62.005.000,- (enam puluh dua juta lima ribu rupiah) dan Saksi-2 mendapatkan 80 % (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 248.020.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah);
- f. Proyek keenam tentang pengadaan tempat tidur siswa pada tanggal 20 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi meminjam uang tersebut dari Saksi-3, uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BCA a.n. Sdr Liman Marzuki (Saksi-4), kemudian Saksi-4 mentransfer ke rekening Bank Mandiri dengan Norek:1090017429382 atas nama Terdakwa, namun pada bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa; dan
- g. Proyek ketujuh tentang pengadaan Sepatu olah raga siswa pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) dan Saksi meminjam uang tersebut dari Saksi-3, uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BCA dengan Norek 1090017429382 atas nama Terdakwa, namun pada bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa.
7. Bahwa sebelum proyek berjalan, pertama Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2021 di Café Warung Kopi Batu-7 Tanjungpinang membicarakan pekerjaan proyek pengadaan barang di Secapa AD Bandung, dan Terdakwa menjelaskan membutuhkan dana untuk proyek tersebut dan meminta kepada Saksi untuk mendukung dananya dan sebagai jaminan menyerahkan menyerahkan 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (Asli), selanjutnya proyek berjalan lancar hingga ke 5 (lima) kali dan Saksi selalu berhubungan dengan Saksi-4 sesuai arahan dari Terdakwa dan pada bulan September 2021 Saksi bersama Saksi-4 pergi ke Bandung untuk menjumpai Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-4

Hal 24 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 Sekapa AD Bandung dan Ingobrol diruang kerja Terdakwa;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa peran Saksi-4 dalam proyek tersebut, namun sepengetahuan Saksi Saksi-4 teman dan kepercayaan Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui sewaktu komunikasi awal dengan Terdakwa mengarahkan untuk komunikasi dengan Saksi-4, baik komunikasi maupun pengiriman dana untuk modal proyek ada juga yang langsung ditransfer kepada Terdakwa ada juga yang melalui Saksi-4;
9. Bahwa Proyek kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa adalah sebanyak 7(tujuh) proyek, antara lain:
 - a. Proyek pertama pada tanggal 16 Maret 2021 tentang pengadaan Laptop di Sekapa TNI AD berjalan lancar;
 - b. Proyek kedua pada tanggal 5 Mei 2021 tentang pengadaan Kursi berjalan lancar;
 - c. Proyek ketiga pada tanggal 24 Mei 2021 tentang pengadaan Kursi berjalan lancar;
 - d. Proyek keempat pada tanggal 6 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari belajar siswa berjalan lancar;
 - e. Proyek kelima pada tanggal 21 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari belajar siswa berjalan lancar;
 - f. Proyek keenam pada tanggal 20 September 2021 tentang pengadaan tempat tidur siswa tidak terealisasi/gagal; dan
 - g. Proyek ketujuh pada tanggal 27 Oktober 2021 tentang pengadaan Sepatu olah raga siswa tidak terealisasi/gagal.

10. Bahwa pada proyek keenam tentang pengadaan tempat tidur siswa pada tanggal 20 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) memberikan modal sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi meminjam uang tersebut dari Saksi-3, uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BCA a.n. Saksi-4, kemudian Saksi-4 mentransfer ke rekening Bank Mandiri dengan Norek 1090017429382 atas nama Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan akan mendapat keuntungan sebesar Rp 330.769.200,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) antara Saksi dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50 % (lima puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 165.384.600,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun saat jatuh tempo pada bulan November 2021 baik modal maupun keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Saksi-4 sebagai penghubung menjelaskan sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda;

Hal 25 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2021 (tanggal dan harinya lupa) Saksi-3 menghubungi Saksi menawarkan ada proyek terakhir pada akhir tahun 2021 dan membutuhkan dana kembali, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-2 tentang proyek terakhir tersebut dan menyetujuinya, sehingga pada proyek ketujuh tentang pengadaan Sepatu olah raga siswa pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) memberikan modal sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) dan Saksi meminjam uang tersebut dari Saksi-2, uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi-2 ke rekening Bank BCA dengan Norek 1090017429382 atas nama Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan mendapat keuntungan sebesar Rp 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) antara Saksi dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50 % (lima puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada bulan Desember 2021 baik modal maupun keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dengan alasan yang sama sedang dalam pemeriksaan dan Audit dari Pusat (Mabesad);
12. Bahwa setelah proyek ke enam dan ke tujuh tidak terealisasi, maka tindakan yang Saksi lakukan adalah Saksi selalu menanyakan kepada Saksi-3 sebagai penghubung saat itu Saksi-3 menjelaskan sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda dan beberapa kali menanyakan kepada Saksi-3 dan alasannya tetap sama masih dalam Audit Pusat (Mabesad), sehingga pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu, Bandung Saksi, Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, Terdakwa mengatakan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal pada proyek keenam dan ketujuh dengan total modal sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 447.884.600,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun hingga saat sekarang ini baik modal maupun keuntungan belum diberikan dan Saksi telah tertipu oleh Terdakwa;
13. Bahwa sebelumnya Saksi percaya bahwa kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah benar proyek pengadaan barang di Secapa AD Bandung dan yang membuat Saksi percaya adanya proyek tersebut adalah yang pertama Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/ 872/XI/ 2020 tanggal 24 Nopember 2020 (Asli) sebagai jaminan, kemudian saat Saksi bertamu dan menjumpai Terdakwa membawa Saksi ke ruang kerjanya di Secapa AD dan ngobrol-ngobrol di ruangnya, dan menunjukan Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani oleh Ketua Unit Pengadaan Secapa AD yang ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Dago

Hal 26 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 65 PT/RA/2009/2001, Kel. Dago, Kec. Cibiong, Kab. Bandung setiap ada proyek sehingga Saksi menjadi percaya.

14. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi via telephon bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapa TNI AD adalah Fiktiv dan selama ini dananya digunakan oleh Terdakwa untuk trading emas dengan nama XAUUSD;

15. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB melalui Zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada para Investor dan berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dengan perkara yang sama, sehingga pada tanggal 11 Maret 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom 1/6 guna diproses sesuai hukum;

16. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saksi-3 yang berdomisili di Jakarta namun secara jelasnya Saksi tidak mengetahui, Saksi-2 yang beralamat di Palm Regency-2, Blok D2, No. 8, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepri, dan istri Saksi Sdr. Raudah (Saksi-4) dan selain Saksi yang kena tipu oleh Terdakwa antara lain Sdr. Pandu dan Sdr. Gomi itu yang Saksi ketahui; dan

17. Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) dan uang tersebut bukan uang pribadi Saksi, yang mana uang tersebut merupakan pinjaman dari Saksi-2 dan keberadaan Terdakwa sekarang ini telah ditahan di Pomdam III/Siliwangi dalam kasus penipuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama Lengkap : Niko

Pekerjaan : Wirasuasta

Tempat, Tgl. Lahir : Meral Karimun 21 Nopember 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Budha

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum Palm Regency Tahap-2 Blok D2 No. 18 Kel. Taman Baloj, Kec. Batam Kota - Batam

Alamat Elektronik : 085339586656

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Mayor Inf David Sativa, H.S, S.Sos (Terdakwa) namun pada bulan Maret 2021 diceritakan oleh Sdr. Hendi Pranajaya (Saksi-2) yang merupakan teman Saksi, namun baru ketemu dengan Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021 di Bandung, saat itu sengaja menjumpainya bersama Saksi-2 dan Sdr. Liman Marzuki (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga/famili;

Hal 27 dari 76 hal Putusan Nomor : 19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-1 meminjamkan modal/dana terhadap Saksi-2 untuk pengadaan barang di Secapa AD Bandung yang bekerja sama dengan Terdakwa dan perjanjian peminjaman modal/dana terhadap Saksi ada dibuat surat perjanjian antara lain :

- a. Pada tanggal 15 Maret 2021 meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 4 Mei 2021 meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 24 Mei 2021 meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 5 Juli 2021 meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pada tanggal 21 Juli 2021 meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - f. Pada tanggal 20 September 2021 meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah); dan
 - g. Pada tanggal 26 Oktober 2021 meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah).
3. Bahwa selama Saksi-2 meminjam uang kepada Saksi yang menurut penjelasan dari Saksi-1 digunakan untuk pengadaan barang di Secapa AD yang bekerja sama dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi sendiri tidak pernah komunikasi maupun bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi-2 setiap ada proyek selalu menunjukan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Secapa AD yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Unit Pengadaan dan mengenai pengiriman uang yang dipinjam, Saksi kirim setelah ada arahan dari Saksi-2 dikirim ke no rekening antara lain ada yang dikirim kepada Saksi-2, ada yang dikirim kepada Terdakwa dan ada juga dikirim ke atas nama Liman Marzuki (Saksi-4);
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi-2 dengan Terdakwa ada dibuat perjanjian atau tidak;
5. Bahwa selama Saksi-2 meminjam uang kepada Saksi sampai 7 (tujuh) kali mulai dari bulan Maret s.d. Oktober 2021, dari peminjaman pertama sampai dengan kelima berjalan lancar, modal kembali dan Saksi mendapat keuntungan, namun pada peminjaman keenam dan ketujuh macet sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama meminjam uang terhadap Saksi-2, ada dibuat surat perjanjian antara Saksi dengan Saksi-2, keuntungan dari Modal yang diberikan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 yang bekerjasama dengan Terdakwa keuntungan dari Modal berdasarkan keterangan dari Saksi-2 yang mana keuntungan ditentukan oleh Terdakwa diberitahukan kepada Saksi-2 sebelum proyek berjalan, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi yang mana keuntungan dibagi dua antara Saksi-2 dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen, kemudian

Hal 28 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 50 % (lima puluh) persen antara Saksi dengan Saksi-2, Saksi sebagai pemilik modal mendapat pembagian sebesar 40 % (empat puluh) persen dan Saksi-2 mendapat 10 % (sepuluh) persen adapun proyek yang Saksi ketahui antara lain:

- a. Proyek pertama pada tanggal 16 Maret 2021 tentang pengadaan Laptop di Secapa TNI AD dengan nilai proyek sebesar Rp 263.300.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah), memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan Saksi meminjamkan uang tersebut kepada Saksi-3, dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa, masing-masing mendapat sebesar Rp 55.150.000,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh rupiah) dan Saksi mendapatkan 80 % (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 44.120.000,- (empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Proyek kedua pada tanggal 5 Mei 2021 tentang pengadaan kursi dengan nilai proyek sebesar Rp 386.200.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi-2 meminjam uang tersebut dari Saksi, dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapat 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi mendapatkan 80 % (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- c. Proyek ketiga tentang pengadaan kursi pada tanggal 24 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi-2 meminjam uang tersebut dari Saksi, dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan 80 % (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- d. Proyek keempat pada tanggal 6 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari belajar siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 918.750.000,- (sembilan ratus

Hal 29 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 meminjam uang tersebut dari Saksi dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa, masing-masing mendapat sebesar Rp 135.625.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 27.125.000,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan 80 % (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

e. Proyek kelima pada tanggal 21 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari belajar siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-2 meminjam uang tersebut dari Saksi dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 620.050.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp 310.025.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah), dari keuntungan tersebut Saksi mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 62.005.000,- (enam puluh dua juta lima ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan 80 % (delapan puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 248.020.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah);

f. Proyek keenam tentang pengadaan tempat tidur siswa dengan pada tanggal 20 September 2021 nilai proyek sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi-2 meminjam uang tersebut dari Saksi, uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi ke rekening Bank BCA a.n. Sdr Liman Marzuki (Saksi-4), kemudian Saksi mentransfer ke rekening Bank Mandiri dengan Norek: 1090017429382 atas nama Terdakwa, namun pada bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa; dan

g. Proyek ketujuh pada tanggal 27 Oktober 2021 tentang pengadaan Sepatu olah raga siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) dan Saksi-2 meminjam uang tersebut dari Saksi, uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi ke rekening Bank BCA dengan Norek 1090017429382 atas nama Terdakwa, namun pada bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim

Hal 30 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum proyek berjalan, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya berhubungan dengan Saksi-2, namun sebelum proyek berjalan Saksi-2 selalu menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) dari Secapa AD tentang pengadaan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Unit Pengadaan barang di Secapa AD;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran dari Saksi-4 dalam proyek tersebut, namun sepengetahuan Saksi, Saksi-4 teman dari Terdakwa dan hubungan antara Saksi-2 dengan Saksi-4 adalah teman biasa dan Saksi-4 sebagai penghubung antara Saksi-2 dengan Terdakwa;
9. Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Saksi-4 tentang proyek tersebut, Saksi hanya berhubungan dengan Saksi-2 saja dan Saksi tidak mengetahui dimana alamat Saksi-4;
10. Bahwa Proyek kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) proyek tentang pengadaan barang di Secapa AD antara lain:
 - a. Proyek pertama pada tanggal 15 Maret 2021 tentang pengadaan Laptop berjalan lancar;
 - b. Proyek kedua pada tanggal 5 Mei 2021 tentang pengadaan Kursi berjalan lancar;
 - c. Proyek ketiga pada tanggal 24 Mei 2021 tentang pengadaan Kursi berjalan lancar;
 - d. Proyek keempat pada tanggal 6 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari belajar siswa berjalan lancar;
 - e. Proyek kelima pada tanggal 21 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari belajar siswa berjalan lancar;
 - f. Proyek keenam pada tanggal 20 September 2021 tentang pengadaan tempat tidur siswa tidak terealisasi; dan
 - g. Proyek ketujuh pada tanggal 27 Oktober 2021 tentang pengadaan Sepatu olah raga siswa tidak terealisasi.
11. Bahwa proyek keenam pada tanggal 20 September 2021 Saksi memberikan modal sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Saksi-1 dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp 330.769.200,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50 % (lima puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 165.384.600,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun saat jatuh tempo pada bulan November 2021 baik modal maupun keuntungan tidak ada, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 sedang ada Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda, kemudian pada bulan Oktober 2021 Saksi dijumpai oleh Saksi-2 dan menawarkan proyek terakhir (ketujuh) pada diakhir tahun 2021 dan

Hal 31 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Oktober 2021 Saksi memberikan modal sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dan menjanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50%(lima puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada bulan Desember 2021 baik modal maupun keuntungan tidak ada dengan alasan yang sama sedang dalam pemeriksaan dan Audit dari Pusat (Mabesad);

12. Bahwa setelah proyek keenam dan ketujuh tidak terealisasi, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-2 dan menjelaskan sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda, dan beberapa kali menanyakan kembali namun dengan jawaban yang sama masih dalam Audit dan pemeriksaan dari Pusat (Mabesad), kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi dan Saksi-2 menyusul ke Bandung untuk menjumpai Terdakwa setelah di Bandung sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, lalu Terdakwa menjelaskan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal pada proyek keenam dan ketujuh dengan total modal sebesar Rp 2.201.000.000,-(dua milyar dua ratus satu juta rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 447.884.600,-(empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun hingga sekarang baik modal maupun keuntungan belum diberikan kepada Saksi, sehingga Saksi dan Saksi-2 telah tertipu oleh Terdakwa;

13. Bahwa sebelumnya Saksi percaya bahwa kerja sama antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut adalah benar proyek pengadaan barang di Secapa AD Bandung dan yang membuat Saksi percaya setiap adanya proyek tersebut, Saksi-2 menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Unit Pengadaan barang di Secapa AD yang ditujukan kepada Direktur PT. Moksda Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Dago Hegar, No. 63 RT/RW. 009/001, Kel. Dago, Kec. Cibiong, Kab. Bandung sehingga Saksi menjadi percaya memberikan bantuan modal kepada Saksi-2 dan Saksi-2 pernah menjelaskan pernah datang ke Secapa AD di Bandung dan dibawa keruang kerjanya Terdakwa;

14. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi via telepon bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapa TNI AD adalah Fiktif dan selama ini dana pinjaman kepada Saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk trading emas (investasi emas) dan pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 WIB melalui Zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada para investor dan berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi mendapat kabar Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dengan perkara yang sama, sehingga pada tanggal 11

Hal 32 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19/K/PMT-II/AD/III/2023
Maret 2022 Saksi-2 didampingi Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpoml/6 guna diproses sesuai hukum;

15. Bahwa yang mengetahui tentang kerjasama Proyek antara Saksi sebagai pemodal dengan Terdakwa dan Saksi-2 antara lain Saksi-4, Saksi-2 dan Sdr Pandu;

16. Bahwa selain Saksi yang kena tipu oleh Terdakwa ada juga orang lain yaitu Sdr. Pandu, Sdr Gomi dan Sdr Ucok yang berdomisili di Batam; dan

17. Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) dan uang tersebut uang milik pribadi Saksi yang dipinjam oleh Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Liman Marzuki
Pekerjaan : Wirasuasta
Tempat, Tgl. Lahir : Depok 31 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Puri Casa Blangka, No. 3A, Jalan Gajahmada, Kel. Sukajadi, Kec. Batam, Kota-Batam, Prov. Kepri
Alamat Elektronik : 081270408503

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf David Sativa, H.S, S.Sos (Terdakwa) sejak pertengahan tahun 2019 di Batam sewaktu masih menjabat Kapenrem 033/WP dan Saksi kenal dengan Sdr. Hendi Pranajaya (Saksi-1) sejak tahun 2011 serta Saksi kenal dengan Sdr. Niko (Saksi-3) pada bulan Desember 2021 di Jakarta pada saat Saksi menjemput di Bandara Soekarno Hatta bersama Saksi-2, Sdr. Ucok dan Sdr. Badi akan menjumpai Terdakwa ke Bandung dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa sekira awal bulan Maret 2021 Saksi dihubungi via telepon oleh Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kabaglog Secapa AD di Bandung dan sedang menangani proyek pengadaan barang-barang di Secapa AD, dan memerlukan pemodal untuk usaha tersebut dan sempat mengirim via WhatsApp (WA) tentang proyek tersebut berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Dago Hegar, No. 63, RT. 009, RW.001, Kel. Dago, Kec. Cibiong, Bandung yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Unit Pengadaan barang di Secapa AD, setelah itu Saksi menghubungi Saksi-1, Sdr. Gomgom Hasibuan, Sdr. Pandu, kemudian Saksi-2, Sdr Gomgom Hasibuan dan Sdr. Pandu menanyakan tentang keuntungannya lalu Saksi menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa yaitu keuntungannya dibagi 2 (dua) antara pihak pemodal dan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima

Hal 33 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan) persen, persennya dari total Pagu dikurang modal usaha dan selisihnya adalah keuntungannya, proyek pengadaan tersebut sebagai pemodal ialah Saksi-2, Sdr. Gomgom Hasibuan dan Sdr. Pandu sempat beberapa kali macet pada bulan November dan Desember 2021;

3. Bahwa hubungan pekerjaan proyek pengadaan barang di Cecapa AD tersebut, yang mana Terdakwa sebagai ketua Unit Pengadaan atau yang memberi proyek, Saksi sendiri sebagai penghubung atas permintaan Terdakwa untuk mencari pendana/pemodal, Saksi-2 sebagai pemodal yang mana Saksi-2 modal/dananya tersebut meminjam dari Saksi-3;

4. Bahwa proyek pengadaan barang di Secapa AD yang berjalan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang pemodalnya Saksi-3 dan setiap proyek Saksi selaku penghubung dari Terdakwa kepada pemodal selalu menunjukkan SPK (Surat perintah kerja) yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Unit Pengadaan Secapa AD kopstuk satuan dengan stempel satuan dan dikirim PDF via WhatsApp karena keberadaan Terdakwa berada di Bandung sedangkan Saksi dan para pemodal ada di Batam adapun proyek-proyek tersebut antara lain:

a. Proyek pertama pada tanggal 15 Maret 2021 tentang pengadaan Laptop di Secapa TNI AD dengan nilai proyek sebesar Rp 263.300.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp.110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen;

b. Proyek kedua pada tanggal 4 Mei 2021 tentang pengadaan Kursi dengan nilai proyek sebesar Rp 386.200.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen;

c. Proyek ketiga pada tanggal 24 Mei 2021 tentang pengadaan Kursi dengan nilai proyek sebesar Rp 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen;

d. Proyek keempat pada tanggal 5 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari belajar siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 918.750.000,- (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3

Hal 34 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan modal sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen;

e. Proyek kelima pada tanggal 21 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari belajar siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 620.050.000,- (enam ratus dua puluh juta lima puluh rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen;

f. Proyek keenam pada tanggal 20 September 2021 tentang pengadaan tempat tidur siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) uang tersebut ditransfer dari Saksi-3 kepada Saksi, kemudian Saksi men transfer ke Terdakwa, namun pada bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak terealisasi; dan

g. Proyek ketujuh pada tanggal 27 Oktober 2021 tentang pengadaan Sepatu olah raga siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), uang tersebut ditransfer dari Saksi-3 langsung ke Terdakwa, namun pada bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak terrealisasi.

5. Bahwa mekanisme proyek pengadaan barang di Secapa AD yang pertama Terdakwa menghubungi Saksi tentang adanya proyek pengadaan barang di Secapa AD dan memerlukan investor atau pendana, setelah itu Saksi menghubungi kawan-kawan yang ada di Batam menjelaskan proyek tersebut dan setelah ada yang minat, kemudian pada pemodal menanyakan kejelasan proyek tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa lalu mengirim surat berupa PDF via WhatsApp SPK (Surat Perintah Kerja) dari Secapa AD yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Unit Pengadaan dengan stempel satuan Secapa AD, dengan penjelasan keuntungan di bagi 2 (dua) antara pihak pemodal dan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen dengan perhitungan dari total Pagu dikurang modal usaha dan selisihnya adalah keuntungannya dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari kerja, setelah para pemodal minat kemudian menghubungi Saksi sebagai penghubung dari Terdakwa dan ada juga yang menghubungi langsung Terdakwa dan proyek tersebut berjalan hingga beberapa kali lancar, terkadang kalau sudah selesai para pemodal selalu menyakan kepada Saksi "Ada proyek apa

Hal 35 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena keuntungannya menjanjikan;

6. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi-2 dengan Terdakwa ada dibuat perjanjian kerja sama, kemudian antara Saksi-2 dengan Saksi-3 ada dibuat perjanjian peminjaman uang;

7. Bahwa dalam proyek pengadaan barang di Secapa AD antara Terdakwa dengan Pihak Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi mendapat keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa dengan perhitungan keuntungan dibagi 2 (dua) antara pihak pemodal dan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen, perhitungannya dari total Pagu dikurang modal usaha dan selisihnya adalah keuntungannya, dari pihak Terdakwa keuntungan 50 % (lima puluh) persen dibagi 3 (tiga) antara lain Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Proyek pertama pada tanggal 15 Maret 2021 tentang pengadaan Laptop di Secapa TNI AD dengan nilai proyek sebesar Rp 263.300.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen dan Saksi mendapat keuntungan 15 % (lima belas) persen dari keuntungan yang didapat Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp 18.383.333,- (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Proyek kedua pada tanggal 4 Mei 2021 tentang pengadaan Kursi dengan nilai proyek sebesar Rp 386.200.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen, Saksi mendapat keuntungan 15 % (lima belas) persen dari keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp 26.666.666,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- c. Proyek ketiga pada tanggal 24 Mei 2021 tentang pengadaan Kursi dengan nilai proyek sebesar Rp 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen, Saksi mendapat keuntungan 15 % (lima belas) persen dari keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp 34.166.666,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- d. Proyek keempat pada tanggal 5 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari

Hal 36 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 918.750.000,- (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen, Saksi mendapat keuntungan 15 % (lima belas) persen dari keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp 45.208.333,- (empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

e. Proyek ke-5 pada tanggal 21 Juli 2021 tentang pengadaan lemari belajar siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan modal sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari proyek tersebut mendapat keuntungan total sebesar Rp 620.050.000,- (enam ratus dua puluh juta lima puluh rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh) persen, dan Saksi mendapat keuntungan 15 % (lima belas) persen dari keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp 103.341.666,- (seratus tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

f. Proyek ke-6 pada tanggal 20 September 2021 tentang pengadaan tempat tidur siswa dengan nilai proyek sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), Saksi-2 dan Saksi memberikan modal sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) uang tersebut ditransfer dari Saksi kepada Saksi-2, kemudian Saksi menstransfer ke Terdakwa, namun pada bulan November 2021 baik modal maupun keuntungan tidak terealisasi; dan

g. Proyek ke-7 pada tanggal 27 Oktober 2021 tentang pengadaan Sepatu olah raga siswa dengan nilai proyek sebesar Rp. 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi-2 dan Saksi memberikan modal sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), uang tersebut ditransfer dari Saksi langsung ke Terdakwa, namun pada bulan Desember 2021 baik modal maupun keuntungan tidak terrealisasi.

8. Bahwa sebelum proyek berjalan, antara Saksi-2 dan Saksi yang bekerja sama dengan Terdakwa, tidak pernah berhubungan langsung yang mana melalui Saksi, kecuali pengiriman modal ada yang langsung dikirim ke Terdakwa, dan sesuai arahan dari Terdakwa agar satu pintu melalui Saksi sebagai penghubung;

9. Bahwa Saksi berperan Saksi sebagai penghubung antara antara Saksi-2 dan Saksi yang bekerja sama dengan Terdakwa dan Saksi sebagai kepercayaan Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mencari pemodal dan juga sebagai penghubung antara Terdakwa dengan para pemodal;

Hal 37 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam proyek pengadaan barang di Secapa AD Bandung antara Saksi-2 dan Saksi yang bekerja sama dengan Terdakwa, tidak berhubungan secara langsung antara Saksi-2 dan Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi sebagai penghubung karena sesuai dengan arahan dari Terdakwa, kecuali tentang pengiriman uang ada yang langsung dan ada juga yang melalui Saksi yang kemudian Saksi mengirim kembali ke Terdakwa;

11. Bahwa proyek kerjasama antara Saksi-2 dan Saksi yang bekerja sama dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) proyek tentang pengadaan barang di Secapa AD, antara lain:

- a. Proyek pertama pada tanggal 15 Maret 2021 tentang pengadaan Laptop berjalan lancar;
- b. Proyek kedua pada tanggal 5 Mei 2021 tentang pengadaan kursi berjalan lancar;
- c. Proyek ketiga pada tanggal 24 Mei 2021 tentang pengadaan kursi berjalan lancar;
- d. Proyek keempat pada tanggal 6 Juli 2021 tentang pengadaan lemari belajar siswa berjalan lancar;
- e. Proyek kelima pada tanggal 21 Juli 2021 tentang pengadaan Lemari belajar siswa berjalan lancar;
- f. Proyek keenam pada tanggal 20 September 2021 tentang pengadaan tempat tidur siswa tidak terealisasi;
- g. Proyek ketujuh pada tanggal 27 Oktober 2021 tentang pengadaan Sepatu olah raga siswa tidak terealisasi;

12. Bahwa pada proyek keenam tanggal 20 September 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan modal sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp 330.769.200,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50 % (lima puluh) persen sebesar Rp 165.384.600,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dan Saksi mendapatkan keuntungan 15 % (lima belas) sebesar Rp 55.128.200,- (lima puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), namun saat jatuh tempo pada bulan November 2021 baik modal maupun keuntungan tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menjawab sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda;

13. Bahwa pada bulan Oktober 2021 sebelum pencairan proyek keenam, Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa dan menjelaskan ada proyek terakhir, akhir tahun 2021 dan membutuhkan dan menjelaskan biar sekalian cair sama proyek keenam, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi dan menawarkan proyek terakhir (ketujuh) akhir tahun 2021 dan membutuhkan dana dan menyetujuinya, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021, Saksi langsung mentransfer uang modal sebesar Rp 1.105.000.000,-

Hal 38 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus lima juta rupiah) ke Terdakwa dan menjanjikan akan mendapat keuntungan sebesar Rp 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50 % (lima puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi akan mendapat keuntungan 15 % (lima belas) persen dengan jumlah sebesar Rp 94.166.666,- (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dari Terdakwa namun setelah jatuh tempo pada bulan Desember 2021 baik modal maupun keuntungan tidak ada dengan alasan yang sama sedang dalam pemeriksaan dan Audit dari Pusat (Mabesad);

14. Bahwa setelah proyek keenam dan ketujuh tidak terrealisasi, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa namun dengan alasan masih pemeriksaan dan audit dari Mabesad dan pada waktu itu Saksi-2 selalu ditanya oleh Saksi dan Saksi-2, menjelaskan sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda sesuai dengan jawaban Terdakwa, pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi didesak oleh Saksi-2 dan Saksi dan juga pemodal lainnya seperti Sdr. Ucok dan Sdr. Badi menyusul ke Bandung untuk menemui Terdakwa dan Saksi pada saat itu sudah di Jakarta, kemudian Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Ucok serta Sdr. Badi berangkat dari Batam menuju ke Jakarta dan bertemu Saksi, kemudian berangkat ke Bandung dengan mengendarai mobil Saksi jenis Nisan X-Tril Nopol B 8444 Q, sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di Bandung Saksi-2 menghubungi Terdakwa ngajak ketemuan, Terdakwa bersedia menemui Saksi-2 dan mengatakan agar mencari tempat, setelah itu Saksi-2 mengatakan di Hotel Belviu, sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung Terdakwa menjumpai Saksi-2, Saksi, Saksi-4, Sdr. Ucok dan Sdr. Badi melakukan pertemuan untuk membicarakannya dan meminta agar Terdakwa mengembalikan modal berikut keuntungannya, lalu Terdakwa menjelaskan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal proyek keenam dan ketujuh dengan total modal sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 447.884.600,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun hingga sekarang ini baik modal maupun keuntungan belum diberikan, sehingga Saksi, Saksi-2, Saksi-4, Sdr. Ucok dan Sdr. Badi telah tertipu oleh Terdakwa;

15. Bahwa sebelumnya Saksi percaya bahwa kerja sama antara Saksi dan Saksi-2 dan para pemodal lainnya dengan Terdakwa tersebut adalah benar proyek pengadaan barang di Secapa AD Bandung dan yang membuat Saksi atau yang lainnya percaya setiap adanya proyek tersebut, selalu menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Unit Pengadaan barang di Secapa AD yang ada kopstuk satuan Secapa AD dan berstempel satuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jalan

Hal 39 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 009/001, Kel. Dago, Kec. Cibiong Kab. Bandung sehingga Saksi dan yang lainnya menjadi percaya bekerja sama dan Saksi sebagai penghubung ke para pemodal, apalagi sudah berpangkat Perwira Menengah dan surat resmi dari Kantor atau satuan dan sebelumnya Saksi telah mengenal sewaktu Terdakwa berdinasi di Korem 033/WP Tanjungpinang;

16. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke Bandung menjumpainya dan menjelaskan hal penting, kemudian Saksi koordinasi dengan para pemodal Saksi-1 dan Sdr Gomgom Hasibuan, namun arahnya langsung aja telpon, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan setelah terhubung menjelaskan bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapa TNI AD adalah Fiktif dan selama ini dana pinjamannya digunakan untuk trading emas (investasi emas), dengan hal tersebut baik Saksi maupun para pemodal sudah tertipu oleh Terdakwa;

17. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB melalui Zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada para pemodal/investor dan berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi mendapat kabar Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dengan perkara yang sama, sehingga pada bulan Maret 2022 para pemodal melaporkan kejadian tersebut ke Denpoml/6 guna diproses hukum hingga Saksi dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara ini; dan

19. Bahwa akibat dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Saksi-3 dan Saksi-2 mengalami kerugian berupa uang modal sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5;

Nama Lengkap : Raudah Binti Toher
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tgl. Lahir : Teluk Sunti 11 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiban Indah Permai, Blok C1 /14, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Inf David Sativa, H.S, S.Sos (Terdakwa) namun Saksi ketahui dari suami Saksi a.n. Sdr. Hendi Pranajaya (Saksi-2) karena Terdakwa adalah rekan bisnis suami Saksi sejak bulan Maret 2021, sedangkan Sdr. Liman Marzuki (Saksi-4) kenal sejak bulan Juni 2019 karena Saksi-4 adalah rekan suami Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/famili;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Niko (Saksi-3) sejak bulan Maret 2021 di Batam

Hal 40 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja sama suami Saksi dan tidak ada hubungan family;

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi-2 ada hubungan pekerjaan dalam bentuk kerja sama usaha dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2021 dan kerja sama tersebut berupa proyek pengadaan barang di Secapa AD Bandung tempat atau kesatuan Terdakwa, namun secara detail proyeknya Saksi tidak mengetahuinya;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, kerjasama usaha antara Terdakwa dengan Saksi-2 ada dibuat surat perjanjiannya dan Saksi yang menyimpannya di rumah, yang mana Saksi-2 yang memberikan modal tentang pengadaan barang di Secapa AD Bandung, namun perjanjian secara detailnya Saksi kurang faham;
5. Bahwa selama Saksi-2 bekerjasama dengan Terdakwa sepengetahuan Saksi berjalan lancar dan suami Saksi mendapat keuntungan mulai dari bulan Maret 2021 sampai bulan September 2021 dan Saksi sering diberikan uang keuntungannya yang bervariasi mulai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa proyek kerjasama antara Saksi-2 dengan Terdakwa ialah pengadaan barang-barang di Secapa AD Bandung namun secara rincinya Saksi tidak mengetahuinya dan selama Proyek berjalan Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertemuan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, namun sekitar bulan Maret 2021 Saksi-2 pernah berpamitan akan pergi ke Tanjungpinang untuk menemui Terdakwa;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran dari Saksi-4 dalam proyek tersebut, namun sebelumnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi-4 yang menawarkan adanya proyek tersebut dan Saksi-4 merupakan kepercayaan dari Terdakwa;
8. Bahwa Proyek kerjasama antara Saksi-2 dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) kali, yang 5 (lima) proyek berjalan lancar dan mendapat keuntungan, sedangkan yang keenam dan ketujuh gagal, jangankan keuntungan modalnya saja tidak kembali dan Saksi-2 telah ditipu oleh Terdakwa serta Saksi-2 sering didatangi dan dihubungi oleh Saksi-3;
9. Bahwa modal yang diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa, bukan modal milik Saksi-2, yang mana modal atau uang tersebut Saksi-2 meminjam dari Saksi-3 dan Saksi-2 yang menjalankan, antara Saksi-2 dengan Saksi-3 ada dibuat surat perjanjian tentang peminjaman uang serta pembagian keuntungan namun secara jelasnya Saksi kurang faham;
10. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai pemilik modal tertipu oleh Terdakwa, pada bulan Desember 2021 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, pada waktu itu Saksi-2 pamit untuk menyusul dan menjumpai Terdakwa ke Bandung, namun setelah ketemu di Bandung sampai dengan sekarang modal dan keuntungannya belum diselesaikan selanjutnya Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom 1/6 dalam kasus penipuan;

Hal 41 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi-2 sekitar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) dan uang tersebut bukan milik Saksi-2, yang mana Saksi-2 meminjam dari Saksi-3;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6;

Nama Lengkap : Parno

Pekerjaan : Wirasuasta

Tempat,Tgl.Lahir : Madiun 21 Februari 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Dago Hegar, No. 63, RT/RW. 09/01, Kel. Dago, Kec. Coblong Bandung :

Alamat Elektronik : 08112283399

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Inf David Sativa, H.S, S.Sos (Terdakwa), Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Hendi Pranajaya (Saksi-2) yang beralamat di Komplek Tiban Indah Permai, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam dan tidak ada hubungan keluarga/famili;

2. Bahwa Saksi selaku Direktur PT.Moksa Daya Mandiri berdiri sejak tahun 2015 tetapi secara aktif 2017 yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa;

3. Bahwa PT. Moksa Daya Mandiri yang mengadakan tender pengadaan barang dan jasa untuk Secapa berupa ATK, alat olah raga, buku-buku perpustakaan dan giat Praspa;

4. Bahwa surat perintah kerja yang ditujukan kepada Direktur PT Moksa Daya Mandiri di Jalan Dago Hegar, No. 63, RT/RW. 009/001, Kel. Dago, Kec. Coblong, Bandung yang penyidik tunjukkan sebagai rekanan pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan Labtop, kursi, lemari belajar siswa, tempat tidur siswa dan sepatu olahraga, itu tidak benar;

5. Bahwa PT. Moksa Daya Mandiri selama ini juga rekanan dari Secapa AD dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk Secapa, namun apabila pagu anggarannya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus menggunakan tender LPSE (Lembaga Penyediaan Layanan Secara Elektronik) dan SPKnya tidak seperti yang ditunjukkan penyidik dan harus ada tanda tangan Komandan selaku PPK (Pejabat Pengguna Anggaran) dalam hal ini biasanya diwakili oleh Dirbinlem;

6. Bahwa dengan adanya kasus ini yang membawa nama PT. Moksa Daya Mandiri Saksi selaku Direktornya sangat marah dan akan menempuh jalur hukum dan akan melaporkan kasus ini karena telah menjelekan/mencemarkan nama baik PT.Moksa Daya Mandiri;

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 42 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mayor Inf David Sativa HS.,S.sos (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD, dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029 331082;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Liman Marzuki (Saksi-4) sejak tahun 2011 di Batam sedangkan kenal dengan Sdr. Hendi Pranajaya (Saksi-2) melalui Saksi-4 pada tanggal 13 Maret 2021 di Tanjung Pinang serta kenal dengan Sdr. Niko (Saksi-3) pada tanggal 20 Desember 2021 di Bandung dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa selaku Ps. Kabaglog diantaranya adalah mengurus administrasi yang berhubungan dengan Logistik dan Perlengkapan organik Secapa AD dan perlengkapan Siswa Secapa AD;
5. Bahwa Terdakwa menawarkan pengadaan barang dan jasa secara fiktif untuk kebutuhan siswa Secapa AD kepada Saksi-2 melalui Saksi-4;
6. Bahwa Terdakwa menawarkan pengadaan barang dan jasa secara fiktif kepada Saksi-2, dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditunjukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang berkedudukan di Jalan Dago Hegar, No. 63, Kel. Dago, Kec. Coblong, Bandung berupa pengadaan barang berupa 6 (enam) unit Laktop Lenovo, Kursi, pengadaan kursi, pengadaan lemari belajar siswa, pengadaan tempat tidur siswa dan pengadaan sepatu olah raga siswa;
7. Bahwa selama ini dan sampai saat ini PT. Moksa Daya Mandiri ada bekerja sama dengan Secapa AD dalam pengadaan barang dan jasa yang Terdakwa ketahui dibidang yaitu Stap Log berupa pengadaan ATK, alat tulis kantor, honor Simak dan kebutuhan Staf yang lain sedangkan untuk Siswa Secapa AD sepegetahuan Terdakwa tidak ada;
8. Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog sejak Januari 2021, Terdakwa tidak kenal dengan Direktur PT. Moksa Daya Mandiri dan selama Terdakwa menjabat Ps. Kabaglog PT. Moksa Daya Mandiri sudah beberapa kali bekerja sama dengan Secapa AD dalam pengadaan barang dan jasa untuk jumlahnya Terdakwa lupa hanya saja Terdakwa belum pernah bertatap muka/ bertemu dengan Direkturnya;
9. Bahwa pengadaan barang dan jasa untuk Secapa AD dan siswa salah satunya untuk kelengkapan pengajuannya dari tiap-tiap Staf dihimpun untuk ditanda tangan Kaunit pengadaan barang dan jasa dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri, setelah berkas lengkap baru dinaikan ke Dirlem sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) baru dana tersebut dicairkan dalam bentuk barang dari Koperasi Secapa AD;

Hal 43 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Surat Perintah Dansecapad Nomor Sprin 2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan pejabat perbendaharaan pengelolaan anggaran untuk panitia layanan secara elektronik (LPSE) pengadaan barang/jasa ada Sprinnya namun ketua unit pengadaan aturannya tidak menggunakan cap/stempel satuan;
11. Bahwa bentuk surat dari mulai Kopstuk satuan sampai tanda tangan bentuk suratnya sama yang berbeda adalah Nomor suratnya tidak benar/tidak tercatat di buku agenda surat keluar, dalam hal ini Terdakwa membuat Nomor ngarang/asal saja, begitu juga untuk kegiatan dan pagu anggarannya juga Terdakwa mengarang, didalam surat fiktif yang Terdakwa buat ada tertera nominalnya maupun untuk kegiatannya, kemudian tanda tangan Direktur PT. Moksa Daya Mandiri Terdakwa palsukan dan Terdakwa menggunakan cap/stempel satuan Secapa AD;
12. Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan Pengelapan dengan cara penyalahgunaan wewenang jabatan yaitu menawarkan SPK pengadaan barang dan jasa secara fiktif untuk Secapa AD kepada Saksi-1 sebanyak 7 (tujuh) SPK, sebanyak 5 (lima) SPK tidak ada masalah modal Terdakwa kembalikan dan feenya diberikan sedangkan 2 (dua) SPK yang sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan;
13. Bahwa selain membuat SPK (Surat Perintah Kerja) fiktif untuk menyakinkan Investor/pemodal Terdakwa membuat surat perjanjian pinjaman modal usaha kepada para masing-masing korban/investor;
14. Bahwa Isi surat perjanjian tiap-tiap para korban sama hanya saja bedanya untuk di pagu/besarnya pengadaan dan jenis pengadaan isinya kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut kontrak) sebagaimana terlampir dalam barang bukti perkara ini.
15. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 maupun kepada Saksi-4 sehingga percaya dan mau memberikan modal kepada Terdakwa karena memberikan SPK walaupun SPK tersebut fiktif dan memberikan fee yang besar karena Terdakwa selaku kepala pengadaan barang di Secapa AD sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 percaya;
16. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-4 lewat telp dan meminta Saksi-4 untuk mencari Investor/pemodal kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 mengadakan pertemuan di Café Kopi Batu 7 Tanjung Pinang dengan Saksi-2 pada saat pertemuan tersebut yang di bicarakan tidak ada hanya ngobrol biasa;
17. Bahwa ketika Saksi-2 menginvestasikan uangnya melalui Saksi-4 Terdakwa memberikan Skep Pangkat Nomor kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 sebagai jaminan kepada Saksi-2;
18. Bahwa pengadaan barang dan jasa yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-2 seluruhnya di transfer ke rekening Bank BCA a.n. Terdakwa Nomor rekening 8890629611 dan Bank Mandiri nomor rekening 109001742938-2 adapun jenis barang dan jasa sebagai berikut:

Hal 44 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan 6 (enam) unit Laptop sesuai dengan SPK yang Terdakwa tawarkan yaitu SPK/78-SCPAD/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan pagu anggar sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan fee yang Terdakwa berikan sebesar Rp 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 sebesar Rp 55.150.000,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pengadaan sebanyak 600 (enam ratus) unit kursi merk Chitos sesuai dengan SPK yang Terdakwa tawarkan yaitu SPK/82-SCPAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 386.200.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan modalnya sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) fee sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- c. Pengadaan kursi sebanyak 1.000 (seribu) unit kursi merk Chitos sesuai dengan SPK yang Terdakwa tawarkan yaitu SPK/84-SCPAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan modalnya sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan fee sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing Rp 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pengadaan Lemari belajar siswa sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) unit sesuai dengan SPK yang Terdakwa tawarkan yaitu SPK/107-SCPAD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 918.750.000,- (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan modal sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) fee sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian fee dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat Rp 135.625.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Pengadaan lemari belajar siswa sebanyak 800 (delapan ratus) unit sesuai dengan SPK yang Terdakwa tawarkan yaitu SPK/108-SCPAD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), dengan modal sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) fee sebesar Rp 620.050.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), kemudian keuntungan dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat Rp 310.025.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
- f. Pengadaan tempat tidur siswa sebanyak 200 (dua ratus) unit sesuai dengan SPK yang Terdakwa tawarkan yaitu SPK/129-SCPAD/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu

Hal 45 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah), modalnya sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) modal maupun fee yang Terdakwa janjikan belum dikembalikan dan belum Terdakwa berikan; dan

g. Pengadaan sepatu olah raga siswa sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) pasang sesuai dengan SPK yang Terdakwa tawarkan yaitu SPK/202-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan modal sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) modal maupun fee yang Terdakwa janjikan belum dikembalikan/diberikan.

19. Bahwa selama pengadaan barang dan jasa berjalan Terdakwa berhubungan langsung kepada Saksi-4 dari mulai tender pengadaan barang dan jasa serta transfer modal sampai Terdakwa memberikan fee;

20. Bahwa uang Saksi-2 yang belum Terdakwa kembalikan di luar fee yang Terdakwa janjikan sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah);

21. Bahwa Terdakwa memberikan fee mulai dari SPK kesatu s.d. SPK kelima diambil dari modal yang diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa seluruhnya fee yang telah Terdakwa berikan sebesar Rp 683.277.500. (enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);

22. Bahwa uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah), tidak Terdakwa gunakan untuk proyek Secapa namun Terdakwa pergunakan untuk bermain Trading di PT. Cyber Futures;

23. Bahwa Terdakwa bermain trading sejak bulan April 2021 sehingga uang yang masuk/di pakai trading sekitar kurang lebih sebesar Rp 17.000.000.000. (tujuh belas milyar rupiah) tetapi uang tersebut ada yang diambil/ditarik untuk membayar modal dari para korban dan membayar fee dan kerugian Terdakwa pada saat bermain dengan istilah yaitu:

a. Cut Lose (lepas rugi) di trading akun a.n. Terdakwa dari bulan oktober s.d. Nopember 2021 sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Cut Lose (lepas rugi) di trading akun a.n. Rani Susanti dari bulan oktober s.d November 2021 sebesar Rp 890.000.000. (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah); dan

c. Biaya inap perhari di trading akun a.n. Terdakwa sebesar Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) perhari x 44 hari sebesar Rp 880.000.000. (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

d. Jadi sisa saldo terakhir sebelum Terdakwa masuk sel di akun Terdakwa masih ada uang sebesar Rp 8.900.000.000. (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) yang saat ini hangus diakun atas nama Terdakwa.

Hal 46 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Belum termasuk akun atas nama Rani Susanti yang hangus sebesar Rp 376.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Sehingga Terdakwa rugi/kalah dalam bermain trading seluruhnya sebesar Rp 14.796.000.000. (empat belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh ena juta rupiah).

24. Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara bermain trading di PT. Cyber Futures yang telah Terdakwa lakukan yaitu:

- Stoploss(SL) = Membatasi kerugian disetiap pengambilan posisi;
- Top Profit (TP) = Untuk membatasi keuntungan disetiap pengambilan posisi;
- HEDING/Locking = Melakukan penguncian posisi (jumlah Bay = jumlah Sel) agar Xwiti tidak bergerak walaupun harga sedang berjalan; dan
- AVERAGING praktek pengambilan posisi searah dengan berkali-kali open posisi.

25. Bahwa Terdakwa bermain di Aplikasi Meta trader 4 dan menggunakan dari 3 (tiga) akun dengan user 51007807 atas nama Terdakwa yang kemudi pada bulan Juni 2021 ke tiga akun tersebut dijadikan 1 (satu) akun kemudian 1 (satu) lagi a.n. Rani Susanti sedangkan Terdakwa bermainnya/bertransaksinya dengan menggunakan uang rupiah tetapi pada saat bertransaksi hitungannya lot (berapa lot sekali main) dan menggunakan uang dolar (USD) yang 1 (satu) lotnya jika di rupiahkan sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

26. Bahwa PT. Cyber Futures secara hukum legal berizin di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi dibawa kementrian perdagangan dan bisa di cek di Website BAPPEBTI;

27. Bahwa cara bertransaksi trading emas (XAU USD (pergerakan harga emas terhadap indek America) di PT. Cyber Putures dan cara bermain trading emas ada 2 cara yaitu:

- Mengambil posisi BUY disaat harga bawah dan melepas ditransaksi pada saat harga emas naik untuk mengharapkan profit diharga atas; dan
- Pada saat harga tinggi mengambil SELL artinya jual/di lepas untuk mendapat keuntungan.

28. Bahwa dengan adanya kasus ini, Terdakwa mempunyai niat baik untuk mengembalikan uang para korban dengan cara mencicil.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n Niko ke rekening Bank BCA No. 2861366563 a.n. Liman Marzuki sebesar Rp 1.096.000.000.- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 2861366563

Hal 47 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. Elman Mazuki sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan Norek : 1090017429382 a.n. David Sativa HS;
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n. Niko ke rekening Bank BCA No. 8890629611 a.n. David Sativa H.S. sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah);
- d. 4 (empat) lembar surat perjanjian modal usaha antara Sdr Hendi Pranajaya dan Mayor Inf David Sativa H,S. hari Selasa tanggal 16 Maret 2021
- e. 7 (tujuh) lembar perjanjian peminjaman uang antara Sdr Hendi Pranajaya dan Niko dari 13 Maret 2021 s.d. 26 Oktober 2022;
- f. 1 (satu) lembar Kep Jabatan Nomor Kep / 872 / XI / 2020 a.n. Mayor Inf David Sativa H,S.,S.Sos;
- g. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007807;
- h. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007447;
- i. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Rani Susansti nomor account 51008394;
- j. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Sebilio Huku Ledjab nomor account 51008456;
- k. 2 (dua) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 76-SCPAD / II / 2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja dan berita acara yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- l. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 82-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- m. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 84-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- n. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK /107-SCPAD / VI / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- o. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK /108-SCPAD / II / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

Hal 48 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 129-SCPAD / IX / 2021 tanggal 17 September 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksia Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos; dan 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 202-SCPAD / IX / 2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksia Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n. Niko ke rekening Bank BCA No. 2861366563 a.n. Liman Marzuki sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 2861366563 a.n. Liman Marzuki sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan Norek : 1090017429382 a.n. David Sativa HS; Barang bukti berupa surat tersebut setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti adanya pemberian modal pada proyek ke-6 dari Saksi-3 Sdr. Niko atas hutang Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya kepada Terdakwa sebagaimana permintaan Terdakwa, yang diberikan melalui Saksi-4 Sdr. Liman.
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n. Niko ke rekening Bank BCA No. 8890629611 a.n. David Sativa H.S. sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah); Barang bukti berupa surat tersebut setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti adanya pemberian modal pada proyek ke-7 dari Saksi-3 Sdr. Niko atas hutang Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya kepada Terdakwa sebagaimana permintaan Terdakwa.
- d. 4 (empat) lembar surat perjanjian modal usaha antara Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya dan Mayor Inf David Sativa H,S. hari Selasa tanggal 16 -3-2021;
- e. 7 (tujuh) lembar perjanjian pinjaman uang antara Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya dan Sdr. Niko dari 13 Maret 2021 s.d. 26 Oktober 2022; Barang bukti berupa surat tersebut setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya didasari pada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dimana modal yang diberikan Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya berasal dari hubungan hutang piutang antara Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya dengan Saksi-3 Sdr. Niko berdasarkan perjanjian antara Saksi-2 Hendi Pranajaya dengan Saksi-3 Sdr. Niko.
- f. 1 (satu) lembar Kep Jabatan Nomor Kep / 872 / XI / 2020 a.n. Mayor Inf David Sativa H,S.,S.Sos;

Hal 49 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa surat tersebut setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti jabatan Terdakwa bukanlah selaku Kepala Pengadaan Barang dan Jasa melainkan sebagai Pgs. Kabaglog, yang tidak mempunyai tupoksi Pengadaan Barang dan Jasa.

- g. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007807;
- h. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007447;
- i. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Rani Susansti nomor account 51008394;
- j. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Sebilio Huku Ledjab nomor account 51008456;

Barang bukti berupa surat tersebut setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan jika modal yang diberikan oleh Saksi-2 Sdr. Hendi kepada Terdakwa tidak dipakai untuk pengadaan barang dan jasa Secapa AD, sebagaimana penyampaian Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. Hendi, melainkan untuk transaksi trading, sehingga menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini.

- k. 2 (dua) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 76-SCPAD / II / 2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja dan berita acara yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- l. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 82-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- m. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 84-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- n. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 107-SCPAD / VI / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- o. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 108-SCPAD / II / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- p. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 129-SCPAD / IX / 2021 tanggal 17 September 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos; dan 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 202-SCPAD / IX / 2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT.

Hal 50 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos.

Barang bukti berupa surat tersebut setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa barang bukti tersebut adalah surat-surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa yang merupakan bagian dari cara-cara Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-2 Sdr. Hendi dan Saksi-4 Sdr. Liman jika modal yang diberikan kepada Terdakwa adalah benar digunakan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa Secapa AD, padahal sejatinya modal tersebut digunakan Terdakwa untuk transaksi trading.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Mayor Inf David Sativa HS.,S.sos (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD, dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029 331082;
2. Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa selaku Ps. Kabaglog diantaranya adalah mengurus administrasi yang berhubungan dengan Logistik dan Perlengkapan organik Secapa AD dan perlengkapan Siswa Secapa AD;
3. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdr. Liman Marzuki (Saksi-4) sejak pertengahan tahun 2019 di Batam ketika Terdakwa menjabat sebagai Kapenrem 033/WP Tanjung Pinang dan Saksi-4 kenal dengan Saksi-2 Hendi Pranajaya sejak tahun 2011;
4. Bahwa benar, sejak tahun 2017 PT. Moksa Daya Mandiri yang berdiri sejak tahun 2015, beralamat di Jalan Dago Hegar, No. 63, RT/RW. 009/001, Kel. Dago, Kec. Coblong, Bandung merupakan rekanan Secapa AD dalam pengadaan barang dan jasa untuk siswa Secapa AD berupa ATK, alat olah raga, buku-buku perpustakaan dan keperluan Praspas;
5. Bahwa benar, pada awal bulan Maret 2021 Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa via telepon dan menjelaskan dirinya sekarang menjabat sebagai Ps. Kabaglog Secapa AD di Bandung yang sedang menangani proyek pengadaan barang-barang di Secapa AD, memerlukan investor/pemodal untuk usaha tersebut, kemudian Terdakwa mengirim Surat Perintah Kerja (SPK) berbentuk Pdf via WhatsApp yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa di Secapa AD;

Hal 51 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 bahwa keuntungan dari proyek tersebut adalah di bagi 2 (dua) antara pihak pemodal dan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh persen), perhitungannya dari total pagu (nilai proyek) dikurangi modal usaha dan selisihnya adalah keuntungan.

7. Bahwa benar, terhadap ajakan Terdakwa tersebut Saksi-4 menjadi tertarik lalu menghubungi Sdr. Hendi Pranajaya (Saksi-2), untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan menyampaikan keuntungan yang akan diperoleh dari proyek sesuai yang disampaikan Terdakwa;

8. Bahwa benar, Saksi-2 bersedia menanamkan modal pada proyek yang ditawarkan oleh Saksi-4 kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 bertempat di Cafe warung kopi Batu-7 Tanjung Pinang Prov. Kepri. Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-2 mengadakan pertemuan untuk membicarakan proyek tersebut, Terdakwa menjelaskan membutuhkan dana dan meminta kepada Saksi-2 untuk mendukung proyek tersebut dengan keuntungan masing-masing mendapat 50% dengan perhitungan dari total pagu (nilai proyek) dikurangi modal usaha selisihnya adalah keuntungan.

9. Bahwa benar, dari pembicaraan tersebut Saksi-2 tertarik dan percaya pada kata-kata Terdakwa kemudian setelah saling menyetujui Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar petikan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat a.n. Terdakwa sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD (Asli) sebagai jaminan, sehingga membuat saksi-2 semakin yakin dan percaya, selanjutnya dibuatlah surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-2;

10. Bahwa benar, kemudian Saksi-2 menawarkan proyek tersebut kepada Sdr. Niko (Saksi-3) untuk menanamkan modalnya dan menyampaikan pembagian keuntungan yang disampaikan Terdakwa, Saksi-2 mendapat pembagian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Saksi-3, sedangkan Saksi-3 mendapat sebesar 40 % (empat puluh persen), Saksi-3 setuju kemudian membuat kesepakatan perjanjian peminjaman uang oleh Saksi-2 kepada Saksi-3;

11. Bahwa benar, proyek pengadaan barang-barang di Secapa AD Bandung antara pihak Terdakwa bersama Saksi-4 (penghubung Terdakwa) dengan pihak Saksi-2 bersama Saksi-3 (selaku pemodal) berlangsung dengan rincian proyek sebagai berikut:

- a. Proyek ke-1 tentang pengadaan 6 (enam) unit Laptop sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/78- SCPAD/II/ 2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 263.300.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 110.300.000,- (seratus sepuluh

Hal 52 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing sebesar Rp 55.150.000,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) berjalan lancar;

b. Proyek ke-2 tentang pengadaan sebanyak 600 (enam ratus) unit kursi Merk Chitos sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/82-SCPADA// 2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berjalan lancar;

c. Proyek ke-3 tentang pengadaan kursi sebanyak 1.000 (seribu) unit kursi Merk Chitos sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/84-SCPADA//2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) berjalan lancar;

d. Proyek ke-4 tentang pengadaan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) unit Lemari belajar siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/107-SCPAD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 918.750.000,- (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 135.625.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berjalan lancar;

e. Proyek ke-5 tentang pengadaan sebanyak 800 (delapan ratus) unit lemari belajar siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/108-SCPAD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp- (enam ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 310.025.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah) berjalan lancar;

Hal 53 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Proyek ke-6 tentang pengadaan tempat tidur siswa sebanyak 200 (dua ratus) unit sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/129-SCPAD/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BCA Saksi-4, kemudian Saksi-4 mentransfer ke Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Norek 1090017429382 Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 330.769.200,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 165.384.600,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun saat jatuh tempo pada bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Saksi-4 sebagai penghubung menjelaskan, Secapa AD sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda; dan

g. Proyek ke-7 tentang pengadaan 1.700 (seribu tujuh ratus) pasang sepatu olah raga siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/202-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) yang tersebut ditransfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BCA dengan Norek 1090017429382 atas nama Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dengan alasan, Secapa AD sedang dalam pemeriksaan dan Audit dari Pusat (Mabesad).

12. Bahwa benar, proyek ke-6 dan ke-7 tidak terealisasi dengan alasan, Secapa AD sedang dalam audit dan pemeriksaan dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda, kemudian Saksi-2, Saksi-3 mendesak Saksi-4 untuk menyusul ke Bandung menjumpai Terdakwa dan pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-3 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, kemudian Terdakwa menjelaskan masih dalam proses administrasi dan audit dari Pusat (Mabesad) serta menjanjikan pada akhir bulan Desember 2021 akan dikembalikan modal pada proyek ke-6 dan ke-7 dengan total modal sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar

Hal 54 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 477.884.500,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun hingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa oleh Penyidik POM, modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;

13. Bahwa benar, Terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai Ps. Kabaglog Secapa AD dengan membuat SPK (Surat Perintah Kerja) fiktif kepada PT. Moksa Daya Mandiri untuk pengadaan kebutuhan Secapa AD, kemudian surat tersebut diberikan kepada Saksi-2 melalui Saksi-4 dan menjanjikan keuntungan 50% dari modal yang diberikan Saksi-2 serta menyerahkan 1 (satu) lembar petikan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat a.n. Terdakwa sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD (Asli) sebagai jaminan sehingga Saksi-2 yakin dan percaya, kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebagai modal pengadaan kebutuhan siswa Secapa AD;

14. Bahwa benar, Terdakwa menjadi nasabah atau bermain trading emas di PT. Cyber Futures sejak bulan Maret 2021, kemudian Terdakwa memberikan fee kepada Saksi-2 sejak SPK ke-1 s.d. SPK ke-5 diambil dari modal yang diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa sehingga seluruhnya fee yang diberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp 683.277.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian uang/modal yang diberikan Saksi-2 untuk proyek ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) sebesar Rp.2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) digunakan Terdakwa bermain trading (trading emas) di PT. Cyber Futures namun Terdakwa kalah/gagal sehingga tidak dapat mengembalikan uang/modal Saksi-2 sehingga Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah).

15. Bahwa benar, dengan demikian sejak semula niat atau tujuan Terdakwa minta bantuan modal kepada Saksi-2 sejatinya adalah untuk transaksi trading emas bukan untuk pengadaan barang di Secapa AD sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum.

16. Bahwa benar, kata-kata Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa mempunyai tugas sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Secapa AD, sehingga membutuhkan modal untuk keperluan tersebut tidak lain adalah kata-kata bohong belaka karena hal tersebut bukanlah tupoksi Terdakwa selaku PS. Kabaglog.

17. Bahwa benar, rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari penyampaian selaku Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa Secapa AD, kemudian membuat surat perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif kepada PT. Moksa Daya Mandiri untuk pengadaan kebutuhan Secapa AD sehingga seolah-olah pengadaan barang dan jasa tersebut adalah benar adanya, lalu memberikan fee kepada Saksi-2 yang mana fee tersebut diambilkan dari uang Saksi-2 sendiri, telah menimbulkan

Hal 55 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepercayaan atau pengalihan bagi Saksi-2 untuk mau selalu memberikan modal kepada Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari jika pengadaan barang dan jasa tersebut tidak pernah ada karena secara factual modal atau uang Saksi-2 tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi trading emas di PT. Cyber Futures.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditu Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Alternatif Pertama : Barang siapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka sesuai tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim Tinggi dibenarkan untuk memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat dakwaan alternatif pertama lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barang siapa;
- Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu “Barang siapa” Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau

Hal 56 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana terhadap orang-orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa Mayor Inf David Sativa, H.S., S.Sos menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Megelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi, Dam XVI/Ptm, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029331082;
2. Bahwa benar sesuai dengan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad Nomor Kep/65/XI/2022 tanggal 12 November 2022; atas nama Terdakwa David Sativa HS., S.Sos berpangkat Mayor Inf NRP 11050029331082, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini

Hal 57 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19/K/PMT-II/AD/III/2023
Pelaku dan Terdakwa sendiri dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur kesatu dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa padanan kata "Dengan maksud" disini adalah "Dengan sengaja", menurut M.V.T yang dimaksud "Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

1. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang

Hal 58 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa berdasarkan petikan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat a.n. Terdakwa sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa selaku Ps. Kabaglog diantaranya adalah mengurus administrasi yang berhubungan dengan Logistik dan Perlengkapan organik Secapa AD dan perlengkapan Siswa Secapa AD;
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdr. Liman Marzuki (Saksi-4) sejak pertengahan tahun 2019 di Batam ketika Terdakwa menjabat sebagai Kapenrem 033/WP Tanjung Pinang dan Saksi-4 kenal dengan Saksi-2 Hendi Pranajaya sejak tahun 2011;
3. Bahwa benar, sejak tahun 2017 PT. Moksa Daya Mandiri yang berdiri sejak tahun 2015, beralamat di Jalan Dago Hegar, No. 63, RT/RW. 009/001, Kel. Dago, Kec. Coblong, Bandung merupakan rekanan Secapa AD dalam pengadaan barang dan jasa untuk siswa Secapa AD berupa ATK, alat olah raga, buku-buku perpustakaan dan keperluan Praspas;
4. Bahwa benar, pada awal bulan Maret 2021 Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa via telepon dan menjelaskan dirinya sekarang menjabat sebagai Ps. Kabaglog Secapa AD di Bandung yang sedang menangani proyek pengadaan barang-barang di Secapa AD, memerlukan investor/pemodal untuk usaha tersebut, kemudian Terdakwa mengirim Surat Perintah Kerja (SPK) berbentuk Pdf via WhatsApp yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Unit Pengadaan barang di Secapa AD;
5. Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 bahwa keuntungan dari proyek tersebut adalah di bagi 2 (dua) antara pihak pemodal dan Terdakwa masing-masing mendapat 50 % (lima puluh persen), perhitungannya dari total pagu (nilai proyek) dikurangi modal usaha dan selisihnya adalah keuntungan.
6. Bahwa benar, terhadap ajakan Terdakwa tersebut Saksi-4 menjadi tertarik lalu menghubungi Sdr. Hendi Pranajaya (Saksi-2), untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan menyampaikan keuntungan yang akan diperoleh dari proyek sesuai yang disampaikan Terdakwa;
7. Bahwa benar, Saksi-2 bersedia menanamkan modal pada proyek yang ditawarkan oleh Saksi-4 kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 bertempat di Cafe warung kopi Batu-7 Tanjung Pinang Prov. Kepri. Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-2

Hal 59 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan-pembelian untuk membicarakan proyek tersebut, Terdakwa menjelaskan membutuhkan dana dan meminta kepada Saksi-2 untuk mendukung proyek tersebut dengan keuntungan masing-masing mendapat 50% dengan perhitungan dari total pagu (nilai proyek) dikurangi modal usaha selisihnya adalah keuntungan.

8. Bahwa benar, dari pembicaraan tersebut Saksi-2 tertarik dan percaya pada kata-kata Terdakwa kemudian setelah saling menyetujui Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar petikan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat a.n. Terdakwa sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD (Asli) sebagai jaminan, sehingga membuat saksi-2 semakin yakin dan percaya, selanjutnya dibuatlah surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-2;

9. Bahwa benar, kemudian Saksi-2 menawarkan proyek tersebut kepada Sdr. Niko (Saksi-3) untuk menanamkan modalnya dan menyampaikan pembagian keuntungan yang disampaikan Terdakwa, Saksi-2 mendapat pembagian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Saksi-3, sedangkan Saksi-3 mendapat sebesar 40 % (empat puluh persen), Saksi-3 setuju kemudian membuat kesepakatan perjanjian peminjaman uang oleh Saksi-2 kepada Saksi-3;

10. Bahwa benar, proyek pengadaan barang-barang di Secapa AD Bandung antara pihak Terdakwa bersama Saksi-4 (penghubung Terdakwa) dengan pihak Saksi-2 bersama Saksi-3 (selaku pemodal) berlangsung dengan rincian proyek sebagai berikut:

a. Proyek ke-1 tentang pengadaan 6 (enam) unit Laptop sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/78- SCPAD/II/ 2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 263.300.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing sebesar Rp 55.150.000,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) berjalan lancar;

b. Proyek ke-2 tentang pengadaan sebanyak 600 (enam ratus) unit kursi Merk Chitos sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/82- SCPADA// 2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

Hal 60 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berjalan lancar;

c. Proyek ke-3 tentang pengadaan kursi sebanyak 1.000 (seribu) unit kursi Merk Chitos sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/84-SCPADA//2021 tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) berjalan lancar;

d. Proyek ke-4 tentang pengadaan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) unit Lemari belajar siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/107-SCPAD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 918.750.000,- (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 271.250.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 135.625.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berjalan lancar;

e. Proyek ke-5 tentang pengadaan sebanyak 800 (delapan ratus) unit lemari belajar siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/108-SCPAD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dari proyek tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp- (enam ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 310.025.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah) berjalan lancar;

f. Proyek ke-6 tentang pengadaan tempat tidur siswa sebanyak 200 (dua ratus) unit sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/129-SCPAD/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.426.769.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BCA Saksi-4, kemudian Saksi-4 mentransfer ke Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Norek 1090017429382 Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 330.769.200,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Hal 61 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp 165.384.600,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun saat jatuh tempo pada bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Saksi-4 sebagai penghubung menjelaskan, Secapa AD sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda; dan

g. Proyek ke-7 tentang pengadaan 1.700 (seribu tujuh ratus) pasang sepatu olah raga siswa sesuai dengan SPK yang ditawarkan Terdakwa Nomor SPK/202-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), pihak pemodal memberikan dana sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) yang tersebut ditransfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BCA dengan Norek 1090017429382 atas nama Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian keuntungan dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa dengan alasan, Secapa AD sedang dalam pemeriksaan dan Audit dari Pusat (Mabesad).

11. Bahwa benar, proyek ke-6 dan ke-7 tidak terealisasi dengan alasan, Secapa AD sedang dalam audit dan pemeriksaan dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda, kemudian Saksi-2, Saksi-3 mendesak Saksi-4 untuk menyusul ke Bandung menjumpai Terdakwa dan pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-3 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, kemudian Terdakwa menjelaskan masih dalam proses administrasi dan audit dari Pusat (Mabesad) serta menjanjikan pada akhir bulan Desember 2021 akan dikembalikan modal pada proyek ke-6 dan ke-7 dengan total modal sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 447.884.600,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun hingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa oleh Penyidik POM, modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;

12. Bahwa benar, Terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai Ps. Kabaglog Secapa AD dengan membuat SPK (Surat Perintah Kerja) fiktif kepada PT. Moksa Daya Mandiri untuk pengadaan kebutuhan Secapa AD, kemudian surat tersebut diberikan kepada Saksi-2 melalui Saksi-4 dan menjanjikan keuntungan 50% dari modal yang diberikan Saksi-2 serta menyerahkan 1 (satu) lembar petikan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan

Hal 62 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Data dan Terdakwa sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD (Asli) sebagai jaminan sehingga Saksi-2 yakin dan percaya, kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebagai modal pengadaan kebutuhan siswa Secapa AD;

13. Bahwa benar, Terdakwa menjadi nasabah atau bermain trading emas di PT. Cyber Futures sejak bulan Maret 2021, kemudian Terdakwa memberikan fee kepada Saksi-2 sejak SPK ke-1 s.d. SPK ke-5 diambil dari modal yang diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa sehingga seluruhnya fee yang diberikan kepada Saksi-2 sebesar Rp 683.277.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian uang/modal yang diberikan Saksi-2 untuk proyek ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) sebesar Rp.2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) digunakan Terdakwa bermain trading (trading emas) di PT. Cyber Futures namun Terdakwa kalah/gagal sehingga tidak dapat mengembalikan uang/modal Saksi-2 sehingga Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah).

14. Bahwa benar, dengan demikian sejak semula niat atau tujuan Terdakwa minta bantuan modal kepada Saksi-2 sejatinya adalah untuk transaksi trading emas bukan untuk pengadaan barang di Secapa AD sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Hal 63 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada. Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*Bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 13 Maret 2021 bertempat di Cafe warung kopi Batu-7 Tanjung Pinang Prov. Kepri. Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Liman dan Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya mengadakan pertemuan untuk membicarakan proyek pengadaan barang dan jasa di Secapa AD, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menjelaskan jika dirinya selaku Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa Secapa AD membutuhkan dana dan meminta kepada Saksi-2 untuk mendukung proyek tersebut dengan keuntungan masing-masing mendapat 50% dengan perhitungan dari total pagu (nilai proyek) dikurangi modal usaha selisihnya adalah keuntungan.
2. Bahwa benar, untuk membuat Saksi-2 percaya pada kata-kata Terdakwa, sebelumnya Terdakwa telah membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dan

Hal 64 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4 dalam bentuk Pdf via WhatsApp yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa di Secapa AD;

3. Bahwa benar, selain itu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) lembar petikan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/872/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat a.n. Terdakwa sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapa AD (Asli) sebagai jaminan.

4. Bahwa benar, kata-kata Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-2 menjadi yakin dan percaya sehingga mau memberikan modal yang dibutuhkan Terdakwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-2;

5. Bahwa benar, modal yang diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa adalah uang dari pinjaman Saksi-2 kepada Saksi-3 Sdr. Niko. Yang selanjutnya dibuatlah kesepakatan perjanjian peminjaman uang oleh Saksi-2 kepada Saksi-3;

6. Bahwa benar, setelah kerjasama berjalan Terdakwa memberikan fee kepada Saksi-2 sejak SPK ke-1 s.d. SPK ke-5, yang diambil dari uang Saksi-2 sendiri yaitu modal yang diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa sehingga Saksi-2 semakin yakin jika proyek pengadaan barang dan jasa tersebut adalah benar adanya, padahal modal tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi trading emas di PT. Cyber Futures.

7. Bahwa benar, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang/modal yang diberikan Saksi-2 untuk proyek ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) sebesar Rp.2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah), karena Terdakwa kalah/gagal dalam transaksi trading emas di PT. Cyber Futures sehingga Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 2.201.000.000,- (dua milyar dua ratus satu juta rupiah).

8. Bahwa benar, kata-kata Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa mempunyai tugas sebagai Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa Secapa AD, sehingga membutuhkan modal untuk keperluan tersebut tidak lain adalah kata-kata bohong belaka karena hal tersebut bukanlah tupoksi Terdakwa selaku PS. Kabaglog.

9. Bahwa benar, rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari penyampaiannya selaku Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa Secapa AD, kemudian membuat surat perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif kepada PT. Moksa Daya Mandiri untuk pengadaan kebutuhan Secapa AD sehingga seolah-olah pengadaan barang dan jasa tersebut adalah benar adanya, lalu memberikan fee kepada Saksi-2 yang mana fee tersebut diambilkan dari uang Saksi-2 sendiri, telah menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi Saksi-2 untuk mau selalu memberikan modal kepada Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari jika pengadaan barang dan jasa tersebut tidak pernah ada karena secara faktual modal atau uang Saksi-2 tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi trading emas di PT. Cyber Futures.

Hal 65 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu "Dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi akan membuktikannya dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya setelah menilai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang telah diuraikan oleh Oditur dalam Tuntutannya mulai halaman 34 sd. 39, Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena perkara aquo secara nyata-nyata telah Nebis in idem tidak memenuhi syarat formal untuk dilakukan penuntutan sehingga tuntutan tersebut telah cacat yuridis sejak awal. Dakwaan dan tuntutan yang tidak memenuhi syarat formal karena perkara yang sama telah pernah disidangkan sebelumnya dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor: K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023.
- 2) Bahwa sebelum perkara aquo, Terdakwa telah disidangkan dalam perkara yang sama di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan telah diputus dengan putusan Nomor 63-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023 dengan putusan:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Mayor Inf David Sativa, S. Sos. NRP 11050029331082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan Surat dan Penipuan".
 - b. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya.

Pidana tambahan : Dipecat dan dinas militer
- 3) Bahwa oleh karena perkara Terdakwa telah pernah disidangkan sebelumnya dalam perkara yang sama maka perkara aquo haruslah dinyatakan Tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima karena telah pernah diputus

Hal 66 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya (*Ne Bis In Idem*).

- 4) Bahwa sesuai ketentuan di KUHP Pasal 78 ayat (1) KUHP berbunyi "Kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian Hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan pengadilan tersebut.
- 5) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (h. 442), pemecahan berkas perkara ini dulu disebut *splittings*. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a *split trial*. Dalam hal laporan yang dilakukan secara terpisah terhadap pelaku yang sama, dalam dugaan tindak pidana yang sama dan yang dilakukan pada suatu waktu dan tempat yang sama maka dimaksudkan agar pelaku mendapatkan hukuman yang terpisah dan berulang-ulang sehingga bisa diakumulasikan maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum.

Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru dalam memahami arti dari suatu perkara dikatakan *Ne Bis In Idem*, perbuatan Terdakwa melakukan transaksi trading emas di PT. Cyber Futures dengan menggunakan uang orang lain telah merugikan beberapa orang dalam waktu yang hampir bersamaan, yang kemudian terhadap perbuatan tersebut masing-masing orang/korban melaporkan perbuatan Terdakwa dalam waktu yang berbeda dan oleh Polisi Militer pemberkasan perkara Terdakwa tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri berdasarkan waktu laporan korban yang dirugikan, sehingga ada beberapa orang Saksi yang sama dalam beberapa berkas tersebut, selanjutnya berkas perkara tersebut dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi dengan surat dakwaan yang berbeda.

Jadi meskipun ada berkas yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi namun tidak membuat perkara Terdakwa menjadi *Ne Bis In Idem*, karena masing-masing berkas berbeda *locus delictie*, *tempus delictie*, saksi korban dan jumlah kerugiannya. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

- 6) Bahwa untuk mendukung pembuktian Pasal 378 KUHP, Oditur Militer Tinggi II Jakarta memghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:
 - a. Saksi-1 a.n. Sdr. Hendri Pranajaya
 - b. Saksi-2 a.n. Sdr. Niko
 - c. Saksi-3 an. Sdr. Liman Marzuki
 - d. Saksi-4 an. Sdri. Raudah Binti Toher
 - e. Saksi-5 a.n. Sdr. Parno
 - f. Saksi-6 a.n. Sdr. Muhamad Aji Ghaffar Wijaya, S.Si.

Bahwa dari 6 (enam) orang saksi tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan

Hal 67 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ada 3

(tiga) orang sebagai berikut:

- a. Saksi-1 a.n. Sdr. Hendri Pranajaya
- b. Saksi-2 a.n. Sdr. Niko
- c. Saksi-3 a.n. Sdr. Liman Marzuki
- d. Sedangkan Saksi-4 Sdri. Raudah Binti Toher, Saksi-5 Sdr. Parno dan Saksi-6 Sdr. Muhamad Aji Ghaffar Wijaya, S.Si berdasarkan fakta persidangan bukan merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat Oditur Militer Tinggi telah tepat dalam menempatkan keberadaan para Saksi dalam perkara aquo, berdasarkan fakta dipersidangan Saksi korban adalah Saksi-2 Sdr. Hendri Pranajaya, sedangkan Saksi-3 Sdr. Niko bukanlah korban dari perbuatan Terdakwa melainkan dari Saksi-2 yang telah meminjam uang kepada Saksi-3 (vide barang bukti surat perjanjian hutang piutang antara Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya dan Saksi-3 Sdr. Niko) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai modal pengadaan barang-barang kebutuhan Secapa AD.

Saksi-1 Sdr. Muhamad Aji Ghaffar Wijaya, S.Si, adalah Marketing/Konsultan Trading PT. Cyber Futures, yang memberikan kesaksian jika benar Terdakwa telah melakukan transaksi trading emas di PT tersebut dan mengalami kegagalan/rugi, hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa jika uang/modal yang diperoleh Terdakwa dari Saksi-2 tidak digunakan untuk pengadaan barang melainkan untuk transaksi trading emas di PT. Cyber Futures.

Sedangkan Saksi-5 Sdri. Raudah Binti Toher, adalah istri dari Saksi-4 Sdr. Liman, yang mengetahui jika Saksi-4 adalah orang kepercayaan Terdakwa yang mencari pemodal bagi Terdakwa dan memberikan kesaksian jika Saksi-4 tidak memberikan modal melainkan hanya mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-2. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa.

Saksi-6 Sdr. Parno adalah Direktur PT.Moksa Daya Mandiri, yang menerangkan bahwa Saksi-6 tidak menerima Surat Perjanjian Kerja dari Terdakwa dan jika mendapat SPK yang menandatangani adalah Komandan selaku PPK.

Berdasarkan uraian tersebut maka keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dan diakui oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara aquo. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

7) Permohonan;

Sebagai bahan pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa yang langsung maupun tidak langsung ada hubungannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan:

- a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-

Hal 68 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam persidangan sehingga mempertancar jalannya sidang;

- b. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 18 tahun tanpa cacat;
- c. Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- d. Bahwa Terdakwa telah ditugaskan ke daerah Ambon saat terjadi kerawanan.
- e. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Tanda Kehormatan dari negara atas jasa-jasa pengabdiannya yaitu SL Kesetiaan VIII dan XVI tahun.
- f. Bahwa Terdakwa secara kesatria bertanggung jawab atas perkara ini dengan tetap berusaha membayar hutang-hutang kepada para korban. Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dengan segala kewibaaannya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/19/AD/KII-00/XII/2022 tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.
- 2) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim Tinggi pertimbangkan bersama ketika mempertimbangkan berat ringannya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi atas Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoinya, maka Majelis Hakim Tinggi tidak akan memberikan tanggapannya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, maka Terdakwa harus dipidana.

Hal 69 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tinggi akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, semata-mata adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah melalui transaksi trading di PT. Cyber Futures dengan memanfaatkan jabatannya dan keadaan Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya yang telah menaruh kepercayaan kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang aparat TNI dan proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah proyek resmi milik Secapa AD, tempat Terdakwa berdinass.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat Terdakwa tidak peduli jika perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, dan cenderung suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terlepas dari ketamakan Terdakwa sebagai seorang Militer, yang telah menyalahgunakan wibawa dan jabatannya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya bisa menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira Menengah.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selain merugikan Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya sejumlah Rp 2.201.000.000,00 (dua milyar dua ratus satu juta rupiah) juga dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yang nota bene adalah sebagai institusi Militer yang mana saat ini sedang dalam sorotan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim Tinggi tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk membidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya, yang sampai saat ini belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa.
 - b. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga sedang berproses dalam 5 (lima) perkara yang sama.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Keadaan-keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Hal 70 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karenanya Oditur Militer Tinggi menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya telah mengajukan keberatan dan permohonan keringanan hukuman beserta alasan-alasannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strahmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, dan setelah Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, dimana Terdakwa dipersidangan kooperatif, mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta masih adanya niat Terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi-2 Sdr. Hendi Pranajaya meskipun sampai perkara ini disidangkan kerugian Saksi-2 belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer Terdakwa dalam kondisi ditahan dalam perkara yang sama dengan pelapor yang berbeda ditempat dan waktu yang berbeda, sehingga Terdakwa tidak bisa mencari usaha untuk membayar kerugian Saksi-2, selain itu sejatinya perkara Terdakwa dalam perkara aquo merupakan 1 (satu) rangkaian tindak pidana, namun oleh Penyidik dan Oditur Militer Tinggi perkara tersebut dispilt menjadi 5 (lima) berkas perkara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi, sekaligus menjawab permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan

Hal 71 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim Tinggi berpendapat setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata selain perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana namun belum berkekuatan hukum tetap dan sedang berproses dalam perkara yang sama di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yaitu:

Yang telah dijatuhi pidana :

- 1) Putusan Nomor 63K/PMT/AD/XI/2022, dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.
- 2) Putusan Nomor 70K/PMT/AD/XII/2022, dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- 3) Putusan Nomor 20K/PMT/AD/III/2023, dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Yang sedang berproses:

- 4) Putusan Nomor 22K/PMT/AD/IV/2023.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi prajurit TNI dikaitkan dengan kepentingan militer, maka Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer karena akan menyulitkan satuan dalam pembinaan personal dan dikhawatirkan perbuatan Terdakwa tersebut berpengaruh kepada prajurit lainnya atau meniru perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n Niko ke rekening Bank BCA No. 2861366563 a.n. Liman Marzuki sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 2861366563 a.n. Liman Marzuki sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan Norek : 1090017429382 a.n. David Sativa HS;
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n. Niko ke rekening Bank BCA No. 8890629611 a.n. David Sativa H.S. sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah);
- d. 4 (empat) lembar surat perjanjian modal usaha antara Sdr Hendi Pranajaya dan Mayor Inf David Sativa H.S. hari Selasa tanggal 16 - 3 - 2021;
- e. 7 (tujuh) lembar perjanjian peminjaman uang antara Sdr Hendi Pranajaya dan Niko dari 13 Maret 2021 s.d. 26 Oktober 2022;

Hal 72 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) lembar Keputusan Jabatan Nomor Kep / 872 / XI / 2020 a.n. Mayor Inf

David Sativa H,S.,S.Sos;

g. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007807;

h. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007447;

i. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Rani Susansti nomor account 51008394;

j. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Sebilio Huku Ledjab nomor account 51008456;

k. 2 (dua) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 76-SCPAD / II / 2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja dan berita acara yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

l. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 82-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

m. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 84-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

n. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK /107-SCPAD / VI / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

o. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK /108-SCPAD / II / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;

p. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 129-SCPAD / IX / 2021 tanggal 17 September 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos; dan 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 202-SCPAD / IX / 2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat berkas

Hal 73 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara lain, maka meskipun Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer, Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa David Sativa, H.S, S.Sos Mayor Inf. NRP 11050029331082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n Niko ke rekening Bank BCA No. 2861366563 a.n. Liman Marzuki sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 2861366563 a.n. Liman Marzuki sebesar Rp 1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan Norek : 1090017429382 a.n. David Sativa HS;
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank BCA No. 8520072244 a.n. Niko ke rekening Bank BCA No. 8890629611 a.n. David Sativa H.S. sebesar Rp 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah);
 - d. 4 (empat) lembar surat perjanjian modal usaha antara Sdr Hendi Pranajaya dan Mayor Inf David Sativa H,S. hari Selasa tanggal 16 - 3 - 2021;
 - e. 7 (tujuh) lembar perjanjian peminjaman uang antara Sdr Hendi Pranajaya dan Niko dari 13 Maret 2021 s.d. 26 Oktober 2022;
 - f. 1 (satu) lembar Kep Jabatan Nomor Kep / 872 / XI / 2020 a.n. Mayor Inf David Sativa H,S.,S.Sos;
 - g. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007807;
 - h. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. David Sativa HS nomor account 51007447;
 - i. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Rani Susansti nomor account

Hal 74 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bendel print out transaksi trading a.n. Sebilio Huku Ledjab nomor account 51008456;
- k. 2 (dua) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 76-SCPAD / II / 2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja dan berita acara yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- l. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 82-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- m. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 84-SCPAD / V / 2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- n. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK /107-SCPAD / VI / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- o. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK /108-SCPAD / II / 2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos;
- p. 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 129-SCPAD / IX / 2021 tanggal 17 September 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos; dan 1 (satu) lembar Surat Ka Unit Pengadaan Secapa AD Nomor SPK / 202-SCPAD / IX / 2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT. Moksa Daya Mandiri tentang surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Mayor Inf David Sativa HS, S.Sos.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 75 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Wensuslaus Kapo, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12356/P, Penasihat Hukum Terdakwa H.P. Daulay, S.H., Mayor Chk NRP 2910062941070 dan Fadly Yahri Sitorus, S.I.P., S.H., Kapten Chk NRP 11110008141188, Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Cap/Ttd
Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Ttd
Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524430

Panitera Pengganti

Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan putusan aslinya,
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 76 dari 76 hal Putusan Nomor :19-K/PMT-II/AD/III/2023